

**PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF TEORI**

**EFEKTIVITAS HUKUM**

**(Studi tentang Pandangan Aktivis Karang Taruna di Kecamatan Singosari  
Kabupaten Malang)**

**TESIS**

Oleh

Elfa Riskhaturahma

NIM 210201210029



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

**PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PERSPEKTIF TEORI  
EFEKTIVITAS HUKUM  
(Studi tentang Pandangan Aktivistis Karang Taruna di Kecamatan Singosari  
Kabupaten Malang)**

**Tesis**

Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk  
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Al  
Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh  
Elfa Riskhaturahma  
NIM 210201210029




**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi tentang Pandangan Aktivistis Karang Taruna di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang,

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Mufidah Ch. M. Ag  
NIP. 196009101989032001

Malang,

Pembimbing II,



Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.  
NIP. 197706052006041002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Dr. H. Padil SJ., M.Ag.  
NIP. 196512311992031046


## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi tentang Pandangan Aktivis Karang Taruna di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 13 Juli 2023

Dewan Penguji,

Tanda Tangan


Ketua : Dr. Noer Yasin, M.HI  
NIP. : 196111182000031001

(  )

Penguji Utama : Prof. Dr. Roibin, M.HI  
NIP. : 196812181999031002

(  )

Anggota : Prof. Dr. H. Mufidah Ch, M. Ag  
NIP. : 196009101989032001

(  )

Anggota : Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.  
NIP. : 197706052006041002

(  )

Mengesahkan,  
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmumi, M.Pd.  
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Elfa Riskhaturahma  
Nim : 210201210029  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul tesis : Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Tentang Pandangan Aktivis Karang Taruna Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 19 Juni 2023

Hormat Saya



Elfa Riskhaturahma

NIM: 2102012100129

## ABSTRAK

Elfa Riskhaturahma, NIM 210201210029, 2023. *Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi tentang Pandangan Aktivistis Karang Taruna di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)* Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag. (II) Dr. Ahmad Wahidi, M. HI.

**Kata Kunci:** Pencegahan, Perkawinan Anak, Efektivitas Hukum, Karang Taruna

---

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Dalam pandangan aktivis karang taruna bahwasanya praktik perkawinan anak di Kecamatan Singosari disebabkan beberapa faktor. Namun pencegahan yang dilakukan pihak stakeholder terkait masih belum dapat menekankan angka perkawinan anak. Dalam upaya pencegahan yang telah dilakukan stakeholder terkait belum pernah melibatkan pihak dari aktivis Karang Taruna.

Fokus penelitian pada tiga hal, yakni: 1) Mengapa terjadi perkawinan anak di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, 2) Bagaimana pandangan aktivis karang taruna di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam mencegah perkawinan anak, 3) Bagaimana pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian empiris yang didasarkan pada sumber data primer dan sekunder. Pengambilan data melalui wawancara dengan Karang Taruna, Perangkat Kecamatan, Perangkat Desa, dan Kepala KUA. Teknik analisis data diawali dengan penyajian data, reduksi data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Singosari yaitu; *Married By Accident*, Akses Informasi Digital, Pola Asuh, Pendidikan Rendah, Budaya, Ekonomi Menengah. 2) Pandangan aktivis karang taruna dalam mencegah perkawinan anak yaitu pencegahan perkawinan anak dalam bentuk program penyuluhan dan sosialisasi, Hambatan yang ditemukan bahwa kurangnya pemenuhan hak karang taruna dalam menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam program tersebut serta tidak ada jejaring antara karang taruna dengan stakeholder terkait, Harapan karang taruna ditujukan kepada stakeholder untuk dapat memberikan haknya dalam menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam program pencegahan perkawinan anak. 3) Implementasi Pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Singosari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat dikatakan tidak efektif ditinjau dari tiga faktor yang mempengaruhi terlaksananya pencegahan perkawinan anak yakni: *Pertama*, Sarana Prasarana (Tidak Efektif). *Kedua*, Masyarakat (Tidak Efektif). *Ketiga*, Budaya (Tidak Efektif).

## ABSTRACT

Elfa Riskhaturahma, NIM 210201210029, 2023. *Prevention of Child Marriage: Perspective of The Legal Effectiveness of Theory (Study on the Views of Karang Taruna Activists in Singosari District, Malang Regency)* Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Program, Postgraduate Program at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor (I) Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag. (II) Dr. Ahmad Wahidi, M. HI.

**Keywords:** Prevention, Child Marriage, The Legal Effectiveness, Karang Taruna

---

Child marriage is a form of violence against children. In the view of youth youth activists, the practice of child marriage in Singosari District is caused by several factors. However, the prevention carried out by related stakeholders has not been able to reduce the number of child marriages. In the prevention efforts that have been carried out by relevant stakeholders, the Karang Taruna activists have never been involved.

The research focuses on three things, namely: 1) Why does child marriage occur in Singosari District, Malang Regency, 2) What is the view of youth activists in Singosari District, Malang Regency in preventing child marriage, 3) How to prevent child marriage in Singosari District, Malang Regency..

This study uses a qualitative approach, with the type of empirical research based on primary and secondary data sources. Data collection was carried out through interviews with Youth Organizations, District Officials, Village Officials, and the Head of KUA. The data analysis technique begins with data presentation, data reduction and data verification.

The results showed: 1) Factors causing child marriage in Singosari District, namely; Married By Accident, Access to Digital Information, Parenting, Low Education, Culture, Middle Economy. 2) The view of youth activists in preventing child marriage is prevention of child marriage in the form of counseling and outreach programs. Obstacles were found that the lack of fulfillment of youth organizations' rights in voicing opinions and participating in the program is still ineffective and youth organizations do not have networks with related stakeholders It is hoped that Karang Taruna will address stakeholders to be able to give their rights to express opinions and participate in child marriage prevention programs. 3) Implementation of prevention of child marriage in Singosari District from the perspective of Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory can be said to be ineffective in terms of the five factors that influence the implementation of child marriage prevention, namely: First, Infrastructure (Not Effective). Second, Society (Not Effective). Third,. Culture (Not Effective).

## مستخلص البحث

عند سوجرنا سوكمطا الفا رزقة الرحمة. 2023. نظرية منع زواج الأطفال من منظور الفعالية القانونية سينغوساري مالانج) دراسة حول آراء نشطاء كارانغ تارونا في منطقة .(برنامج الأحوال السياسية رسالة ماجستير في كلية الدراسات العليا قسم أحوال الشخصية في الجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية. المشرف: (1) الأستاذ الدكتور مفيدة ش.، (2) M.Ag. د. أحمد وحيدى، م.

الكلمات المفتاحية: الوقاية ، زواج الأطفال ، الفعالية القانونية ، كارانغ تارونا

زواج الأطفال هو شكل من أشكال العنف ضد الأطفال. من وجهة نظر الناشطين الشباب ، فإن ممارسة زواج الأطفال في مقاطعة سينغوساري ناتجة عن عدة عوامل. ومع ذلك ، فإن المنع الذي نفذته الجهات المعنية لم تتمكن من تقليل عدد حالات زواج الأطفال. في جهود الوقاية التي قام بها أصحاب المصلحة المعنيون ، لم يشارك نشطاء كارانغ تارونا أبدًا

تستخدم هذه الدراسة نهجًا نوعيًا ، مع نوع البحث التجريبي القائم على مصادر البيانات الأولية والثانوية. تم جمع البيانات من خلال مقابلات مع منظمات الشباب ، ومسؤولي المنطقة ، ومسؤولي. تبدأ تقنية تحليل البيانات بعرض البيانات وتقليل البيانات والتحقق منها. القرى ، ورئيس وأظهرت النتائج: (1) العوامل المسببة لتزويج الأطفال في منطقة سينجوساري وهي: متزوج بالصدفة ، الوصول إلى المعلومات الرقمية ، الأبوة والأمومة ، تعليم منخفض ، ثقافة ، اقتصاد متوسط. (2) وجهة نظر الناشطين الشباب في منع زواج الأطفال وتحديدًا منع زواج الأطفال في شكل برامج إرشادية وتوعوية ، وجدت عقبات أن عدم وفاء المنظمات الشبابية بحقوقها في إبداء الرأي والمشاركة في البرنامج وليس هناك شبكة بين المنظمات الشبابية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة ، يتم توجيه كارانغ تارونا إلى أصحاب المصلحة ليكونوا قادرين على إعطاء حقوقهم في التعبير عن الآراء والمشاركة في برامج منع زواج الأطفال. (3) يمكن القول بأن تنفيذ منع زواج الأطفال في مقاطعة سورجونو سوكانتو غير فعال من حيث العوامل سينجوساري من منظور نظرية الفعالية القانونية الثلاثة التي تؤثر على تنفيذ منع زواج الأطفال ، وهي: أولاً ، البنية التحتية (غير فعالة). ثانيًا ، (المجتمع غير فعال). ثالثًا ، الثقافة (غير فعالة)

## MOTTO

قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم

“Ajarilah anak-anak kalian karena mereka diciptakan untuk menghadapi jaman yang berbeda dengan jaman kalian”

(HR. Ibn Majah)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirrobbil'alamin*, segala puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat -Nya sehingga penulisan Tesis berjudul Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Tentang Pandangan Aktivis Karang Taruna di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tiada henti saya ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar dengan tujuan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah membantu, membimbing dan memberikan doa kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik. Dengan demikian, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Prof. Dr. H. Mufidah Ch, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II.
5. Segenap Dosen Pascasarjana yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Seluruh pihak di Kecamatan Singosari yang terlibat dalam penelitian ini dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terhadap tesis ini.
7. Ibunda dan Ayahanda penulis, Hj. Nuraini dan Ali Imron yang tak henti mendoakan untuk kesuksesan penulis dunia dan akhirat.
8. Keluarga Besar Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Kelas B.
9. Dan seluruh teman-teman yang tidak sempat disebutkan satu-persatu.

Semoga semua kebaikan yang telah diperbuat para pihak tersebut menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT serta mendapat balasan yang berlipat ganda dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta pembaca umumnya, amin.

Batu, 19 Juni 2023  
Penulis,

Elfa Riskhaturahma

## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak ditambahkan	ض	=	ḍ
ب	=	b	ط	=	ṭ
ت	=	t	ظ	=	ẓ
ث		ṯ		=	‘(koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q

د	=	d	ك	=	k
ذ	=	z	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	ṣ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *ḍammah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
َ	a	ا	ā	ـَـي	Ay
ِ	I	ي	ī	ـَـو	Aw

ـ	u	و	ū	بأ	Ba'
---	---	---	---	----	-----

Vocal (a) Panjang = ā Misalnya قال menjadi qāla

Vocal (i) Panjang = ī Misalnya قيل menjadi qīla

Vocal (u) Panjang = ū Misalnya دون menjadi dūna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “ī”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi khayrun

Bunyi hidup (harakah) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku untuk huruf konsonan akhir tersebut. sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-‘ādah, **bukan** khawāriqu al-‘ ādati, bukan khawāriqu al-‘ādati, bukan khawāriqul- ‘ādat; Inna al- dīn ‘inda Allāh al-Īslām, **bukan** Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Īslāmu; **bukan** Innad dīna ‘indalAllāhil-Īslāmu dan seterusnya.

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbūṭah* ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila *Ta' marbūṭah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillāh*. Contoh lain:

*Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīs al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyasāh al-syar'īyah* dan seterusnya.

#### **E. Kata Sandang dan Lafaz al-jalālah**

Kata sandang berupa “*al*” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*iẓāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *māsyā' Allāh qa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *billāh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurhman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “*Abd al-Rahmāan Wahīd,*” “*Amīn Raīs,*” dan tidak ditulis dengan “*ṣalāt.*”

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>v</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	10
F. Definisi Istilah.....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Perkawinan Anak .....	20
B. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak.....	26
C. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	35
D. Kerangka Berfikir.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Kehadiran Peneliti.....	45
C. Latar Penelitian .....	45

D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Analisis Data .....	48
G. Keabsahan Data.....	49
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Paparan Data .....	51
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian.....	58
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>83</b>
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Simpulan.....	96
B. Implikasi .....	97
C. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>107</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>1.1</b>	Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	15
<b>4.1</b>	Administrasi Pemerintahan Kecamatan Singosari .....	52
<b>4.2</b>	Profil Informan .....	57
<b>4.3</b>	Faktor terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Singosari .....	70
<b>5.1</b>	Faktor perkawinan anak di Kecamatan Singosari .....	86
<b>5.2</b>	Temuan berdasarkan indikator Teori Efektivitas Hukum .....	93
<b>5.3</b>	Temuan Efektivitas Hukum dalam pencegahan perkawinan anak .....	94

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>2.1</b>	Bagan Alur Kerangka Berfikir .....	43
<b>4.1</b>	Peta Kecamatan Singosari .....	52

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan serta peluang mereka.<sup>1</sup> Di Indonesia mengalami lonjakan angka perkawinan anak selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data terkait angka perkawinan anak dilaporkan oleh BPS dan UNICEF pada tahun 2018 bahwasanya angka 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Terdapat sekitar 1.220.900 perkawinan anak perempuan dan anak laki-laki yang menikah sebelum usia 18 tahun pada tahun 2018.<sup>2</sup> Angka tersebut menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-2 ASEAN dan peringkat ke-8 di Dunia dalam kasus perkawinan anak.<sup>3</sup> Pada tahun 2021, BPS kembali menyebutkan prevalensi perkawinan anak di Indonesia sebesar 10.35%. Sementara itu, Permohonan Dispensasi Kawin justru meningkat dari 24.865 pada tahun 2019 menjadi 64.000 pada tahun 2020 dan 63.000 pada tahun 2021.<sup>4</sup>

Jika merujuk pada tingkat Provinsi, Jawa Timur juga memiliki angka perkawinan anak paling tinggi yaitu 10,44 persen, lebih tinggi dari angka rata-

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, Dkk. “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda”, PUSKAPA, 24 Januari 2020

<sup>2</sup>Habibah Nurul Umah, Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam, *Jurnal Al Wasith*, vol. 5 no. 2 (2020), 110.

<sup>3</sup>Peringkat ke-2 di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all> diakses pada 1 februari 2023

<sup>4</sup> Siaran Pers Nomor: B-170/SETMEN/HM.02.04/03/2022 (<https://www.kemenpppa.go.id>)

rata nasional. Angka permohonan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi se-Indonesia yaitu sebanyak 15.337 kasus. Hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu penyumbang angka perkawinan anak terbesar di Indonesia.<sup>5</sup> BKKBN merilis sepanjang tahun 2022, sebanyak 15.212 pengajuan dispensasi nikah di Jawa Timur. Dari 38 kabupaten/kota, tiga diantaranya yang tertinggi di Jawa Timur yakni Malang, Jember dan Probolinggo.<sup>6</sup>

Kabupaten Malang merupakan daerah yang menjadi fokus peneliti dalam memperoleh data mengenai perkawinan anak. Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Malang mengungkapkan bahwa dispensasi pernikahan yang diajukan selama tahun 2022 mencapai 1.434 perkara. Angka dispensasi perkawinan anak di Kabupaten Malang menjadi peringkat pertama se-Jawa Timur pada tahun 2022.<sup>7</sup> Berdasarkan data dari DP3A dalam Laporan Pernikahan Anak, kasus perceraian pasangan muda dan pengajuan dispensasi pernikahan anak pada tahun 2022 terdapat tiga kecamatan dengan angka dispensasi kawin tertinggi yakni Kecamatan Singosari, Kecamatan Wagir, dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan.<sup>8</sup>

Kemudian peneliti akan memfokuskan penelitian di Kecamatan Singosari karena memiliki angka perkawinan anak paling tinggi. Berdasarkan

---

<sup>5</sup>“Angka Perkawinan Anak Jatim Tertinggi Di Indonesia”, Jawa Pos, 30 Januari 2023.

<sup>6</sup>“Pernikahan Dini Tembus 1.152 Kasus, Probolinggo Nomor Urut Tiga Di Jatim”, Detik Jatim, Kamis, 19 Januari 2023

<sup>7</sup>Dispensasi Pernikahan Dini Di Kabupaten Malang Tertinggi Se-Jatim”, Berita Satu, Rabu, 18 Januari 2023

<sup>8</sup>PraResearch, Data Laporan Perkawinan Anak di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 4 februari 2023

data laporan usia pengantin di KUA Kecamatan Singosari sejak tahun 2019 hingga 2022 mengalami naik turun. Perkawinan dibawah umur (kurang dari 19 tahun) pada tahun 2019 terdapat 18 kasus (2 laki-laki dan 16 perempuan), 2020 terdapat 95 kasus (19 laki-laki dan 76 perempuan), 2021 terdapat 88 kasus ( 17 laki-laki dan 71 perempuan), dan 2022 terdapat 100 kasus (20 laki-laki dan 80 perempuan).<sup>9</sup>

Merujuk pada data diatas maka dapat dikatakan kasus perkawinan anak merupakan masalah serius dan membawa implikasi besar terhadap kelangsungan pembangunan nasional di Indonesia. Keseriusan Negara tampak dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang perkawinan dapat dilakukan pada 19 tahun.<sup>10</sup> Terdapat perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dilihat pada Pasal 7 yaitu batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki disamakan yaitu berusia 19 tahun.

Pada usia tersebut dianggap bahwa seseorang jauh lebih dewasa baik itu secara jasmani maupun rohaninya. Hal ini sejalan dengan prinsip Undang-Undang bahwa calon suami istri telah masak jiwa dan raganya agar perkawinan dapat terwujud dengan baik dan sehat.<sup>11</sup> Perubahan batas usia tersebut menjadi salah satu tujuan mencegah serta meminimalisir terjadinya perkawinan di

---

<sup>9</sup> PraResearch, Data Laporan Perkawinan Anak di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 4 februari 2023

<sup>10</sup>Novita Anggraeni, Dkk. “ Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid 19“, Yayasan Plan Internasional Indonesia, Februari 2021, 1

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2013), 59.

bawah umur atau perkawinan dini, mencegah dan meminimalisir terjadinya banyak perceraian.<sup>12</sup>

Berbagai kajian menyimpulkan bahwa perkawinan anak menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kemanusiaan. Komnas perempuan mencatatkan adanya bahaya perkawinan anak *harmful practice* yang menghambat tercapainya Indonesia Emas 2045 dan mengancam masa depan Indonesia khususnya perempuan dan anak-anak. Terdapat 6 bahaya perkawinan anak yaitu (1) *Pendidikan*; perkawinan anak terkhusus pada anak perempuan sebelum 18 tahun. 4 kali lebih rentan putus sekolah pada pendidikan menengah atau setara. (2) *Ekonomi*; berdampak pada kerugian ekonomi mencapai 1,7% dari pendapatan kotor negara sebab kesempatan anak untuk berkontribusi dalam pembangunan dibidang sosial dan ekonomi mengalami kendala. (3) *Perceraian dan kekerasan*; anak lebih rentan mengalami KDRT dan perceraian. (4) *Angka Kematian Ibu*; terjadi komplikasi saat kehamilan dan melahirkan pada anak perempuan berusia 15-19 tahun dan resiko terjadi kerusakan pada organ reproduksi. Hal ini menjadi penyebab kematian kedua terbesar bagi anak perempuan diusia tersebut. (5) *Angka Kematian Bayi*; bayi yang lahir dari ibu berusia dibawah 20 tahun berpeluang meninggal sebelum usia 28 hari/1,5 kali lebih besar dibandingkan ibu berusia 20-30 tahun. (6) *Stunting*; 1 dari 3 balita mengalami stunting. Perkawinan dan kelahiran pada usia anak meningkatkan risiko terjadinya stunting.<sup>13</sup> Disamping

---

<sup>12</sup>Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (2021), 122.

<sup>13</sup>Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2023), hal 1

itu, perkawinan anak juga berdampak pada psikologis anak yang mengakibatkan gangguan psikologis misalnya anak mengalami gangguan mental, baik itu kecemasan, stres atau depresi karena belum siap menerima peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri.<sup>14</sup>

Adapun faktor penyebab perkawinan anak telah dituangkan dalam Kajian Komnas Perempuan tentang kekerasan berbasis budaya. Mereka menemukan bahwa salah satu pendorong melakukan perkawinan anak adalah tradisi/budaya yang ada.<sup>15</sup> Sedangkan kasus praktik perkawinan anak di Malang bahwasanya sebagian besar penyebab dispensasi nikah yang dikabulkan karena kondisi anak yang sudah berbadan dua dan faktor gaya hidup generasi anak-anak saat ini yang seharusnya tidak boleh dilakukan.<sup>16</sup>

Kegelisahan terhadap fenomena meledaknya kasus perkawinan anak ini direspon oleh Gubernur Jatim dengan mengeluarkan Surat Edaran Bernomor 474.14/810/109.5/2021 tentang pencegahan perkawinan anak tertanggal 18 januari 2021. Dalam surat edaran tersebut, mengamanatkan kepada Bupati dan Wali Kota untuk melakukan langkah strategis dan konkrit serta mengajak semua

---

<sup>14</sup> Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak...4*

<sup>15</sup> Interpretasi budaya bahwa perempuan yang telah menstruasi dianggap siap untuk menikah, adanya anggapan perawan tua dan dijadikan gunjingan, mencegah perbuatan zina atau perbuatan yang tidak baik, perjodohan serta mempertahankan kelas dan status sosial, serta karena kehamilan tidak diinginkan dan membawa lari anak perempuan. terdapat juga praktek perkawinan pada anak perempuan sebagai bentuk dari ngalap berkah (mengharapkan berkah) dengan mengawinkan anak perempuan kepada tokoh agama setempat. tujuannya adalah sebagai persembahan untuk mendapatkan berkah dari sang pencipta. praktek perkawinan pada anak dilakukan karena alasan anak perempuan tersebut sudah berbuat nakal. sehingga obatnya adalah dengan mengawinkan anak perempuan tersebut agar berkurang atau bahkan hilang kenakalannya. *Lihat Rujukan:* <https://komnasperempuan.go.id/download-file/417> , Diakses Pada 1 Februari 2023.

<sup>16</sup>Fitratun Komariah, "Angka Perkawinan Anak Di Malang Tertinggi Di Jatim", RRI, 16 Desember 2022

stakeholder mulai KUA, Camat, Lurah/Kepala Desa, RT, hingga tokoh masyarakat bersama-sama mencegah perkawinan anak.

Sebab kasus perkawinan anak telah menjadi *cross cutting issues* atau lintas sektoral yang artinya tanggung jawab pelaksanaannya tidak hanya diemban oleh dinas pemberdayaan perempuan dan anak, namun juga seluruh aspek mulai dari pemerintahan hingga masyarakat.<sup>17</sup> Pencegahan perkawinan anak tidak hanya dapat ditangani oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas saja sebab isu ini telah menjadi persoalan budaya hukum dan penanganannya dapat didekati oleh siapapun.

Misalnya dalam lintas daerah atau di desa terdapat organisasi kepemudaan yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda. Organisasi ini berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat<sup>18</sup> yakni definisi dari Karang Taruna. Karang taruna menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini sebab perlunya penanganan dari pihak remaja yang mana pada budaya hukum, melakukan kampanye terkait pencegahan perkawinan anak dilakukan oleh kelompok yang memiliki kesamaan *cluster* umur itu diharapkan lebih efektif.

BPS, BAPPENAS, UNICEF, dan PUSKAPA juga merekomendasikan dalam laporannya yang berjudul “Pencegahan Perkawinan Anak: percepatan

---

<sup>17</sup><https://dp3a.malangkab.go.id/pd/detail?title=bimbingan-teknis-penyusunan-dokumen-anggaran-responsig-gender-tematik>

<sup>18</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Karang\\_Taruna](https://id.wikipedia.org/wiki/Karang_Taruna)

yang tidak bisa ditunda” bahwasanya pentingnya partisipasi dari kaum muda dalam pencegahan perkawinan anak. Partisipasi kaum muda di Indonesia untuk mencegah dan menangani perkawinan anak memberikan banyak dampak kepada teman sebayanya. Yang orang muda sampaikan dalam advokasi biasanya melalui proses konsultasi dengan teman-temannya agar dapat sesuai dengan kebutuhannya. Kaum muda juga dapat berkontribusi di dalam ruang yang secara tradisional biasa dipimpin oleh orang dewasa, seperti Kelompok Perlindungan Anak Desa atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Jadi, partisipasi anak dalam kampanye dan advokasi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak juga menjadi sangat penting.<sup>19</sup>

Dengan demikian, peneliti menggunakan perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto sebab inti dari tegaknya suatu hukum yakni adanya keserasian antara segala aspek nilai yang terkandung dalam suatu peraturan yang dapat dijabarkan baik oleh masyarakat. Dalam hal tegaknya suatu peraturan dalam teori ini terdapat 5 faktor atau indikator utama yang mempengaruhinya yakni *legal substance* (substansi hukum/Undang-Undang), *legal structure* (struktur hukum/Penegak Hukum), Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan fasilitas hukum. Kelima indikator tersebut merupakan indikator netral yang dapat diartikan bahwa indikator tersebut digunakan untuk mengukur atau menganalisis dampak dari suatu peraturan yakni berlaku efektif atau tidak efektif.<sup>20</sup> Dari kelima indikator

---

<sup>19</sup> BPS, BAPPENAS, UNICEF, dan PUSKAPA. “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda”. (Jakarta: PUSKAPA, 24 Januari 2020), 55

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 8

dalam teori ini, peneliti hanya berfokus pada tiga indikator yang terakhir yakni Sarana/Prasarana, Masyarakat, dan Kebudayaan.

Karena pencegahan perkawinan anak adalah isu yang kompleks, maka faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi ialah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda) dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal).<sup>21</sup> Dengan adanya indikator dari teori ini dapat menjadi pisau analisis dari kasus pencegahan perkawinan anak yang meliputi berbagai faktor masyarakatnya hingga kebudayaannya.

Penelitian ini akan memaparkan tentang pencegahan perkawinan anak perseptif Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto dalam pandangan aktivis Karang Taruna di Kecamatan Singosari Malang. Hal ini menarik mengingat dalam pencegahan perkawinan anak merupakan isu lama yang telah menjadi bahasan para pemerintah atau stakeholder terkait. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui program pencegahan yang dilakukan pihak yang memiliki otoritas tersebut efektif atau tidak efektif dan perlunya untuk mengetahui kontribusi dari karang taruna sebagai kaum muda dalam program pencegahan perkawinan anak.

---

<sup>21</sup> Kementerian PPN/ Bappenas, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020

**B. Fokus Penelitian**

1. Mengapa terjadi perkawinan anak di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pandangan aktivis Karang Taruna di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam mencegah perkawinan anak?
3. Bagaimana pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
2. Mendeskripsikan pandangan aktivis Karang Taruna di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dalam mencegah perkawinan anak.
3. Menganalisis pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam menambah kekayaan khasanah keilmuan di bidang hukum keluarga tentang pandangan remaja atau aktivis karang taruna terkait perkawinan anak.

**2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang corak pemikiran baru bagi aktivis hukum saat ini sehingga dapat menstimulus daya nalar dan pemahaman dalam persoalan pertimbangan hukum.
- b. Penelitian ini dapat berkontribusi secara keilmuan dan pemahaman mengenai perkawinan anak bagi para aktivis yang memperjuangkan hak anak.
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pencegahan perkawinan anak.

#### **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian berguna untuk melihat kembali penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dengan pengkajian tersebut peneliti dapat menyajikan data dari beberapa peneliti yang telah ada lalu dijadikan distingsi dalam penyusunan penelitian ini serta menjadi refrensi ataupun khazanah ilmu pengetahuan tentang bagaimana pencegahan perkawinan anak perspektif teori efektifitas hukum ( studi tentang pandangan Aktivis Karang Taruna di Kecamatan Singosari Malang) Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini antara lain:

Penelitian *pertama*, diangkat dari hasil kajian Mukhlis<sup>22</sup> dari Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam bentuk Tesis dengan judul, “*Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perseptif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Akkor Kecamatan Palenggaan Kabupaten*

---

<sup>22</sup>Mukhlis, *Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perseptif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Akkor Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan)*, Thesis MA, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

*Pamekasan*)”. Studi tersebut diteliti pada tahun 2019. Dalam tinjauannya Mukhlis memaparkan bahwa praktik perkawinan dibawah umur yang berdasarkan adat di daerah tersebut dan sebab terjadinya praktik tersebut.

Berdasarkan penelitian tersebut praktik perkawinan dibawah umur merupakan tradisi didaerah tersebut, faktor penyebabnya masih terdapat masyarakat yang mengabaikan undang-undang bahkan tingginya kepatuhan terhadap para kyai. Dalam pandangan hukum positif dan hukum islam ialah praktik ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji tentang perkawinan anak. Sedangkan perbedaannya yaitu subjek dan objek penelitian serta pisau analisis yang digunakan berbeda. Adapun metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris.

Penelitian *kedua*, berasal dari kajian Habibah Nurul Umah<sup>23</sup> pada Jurnal *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* tahun 2020 yang berjudul “*Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam*”. Dalam kajiannya Habibah memaparkan bahwa pernikahan anak telah menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam hukum keluarga Islam. Beberapa ulama menyetujui praktik tersebut tanpa keberatan sementara yang lain tidak.

Berdasarkan penelitian tersebut Pelarangan pernikahan dini mengacu berbagai aspek dan berbagai pertimbangan. Agama memang tidak membatasi usia pernikahan, agama tidak melarang tegas pernikahan dini yang terpenting

---

<sup>23</sup>Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Al Wasith*, vol. 5 no. 2 (2020)

adalah kesiapan kedua belah pihak. Konsepsi ini bersifat individual-relatif namun jika dengan menikah dini banyak mengandung nilai negatif dibanding positifnya dan menunda pernikahan hingga ‘usia matang’ mengandung nilai positif lebih banyak, maka hal itu lebih utama. Karena menjaga dan melindungi anak dari madharat seperti yang terjadi dalam pernikahan dini merupakan upaya menjaga anak keturunan dan generasi menjadi aspek dasar kemaslahatan (hifzdun nasl). Dengan alasan inilah pernikahan dini tidak di benarkan dalam Islam. Persamaannya ialah sama-sama meneliti perkawinan anak/pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya pada subjek penelitian, pisau analisis, dan jenis penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris.

Penelitian *ketiga*, berasal dari hasil kajian Jurnal yang ditulis oleh Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon<sup>24</sup> pada tahun 2021 berjudul “*Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia*”. Dalam tinjauannya Elisabeth mengidentifikasi penyebab dan dampak dari fenomena perkawinan dini di Indonesia. Metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain faktor individu seperti seks bebas pada remaja, faktor keluarga seperti kebutuhan ekonomi serta faktor lingkungan misalnya kultur nikah muda dan dampaknya terhadap pendidikan, terjadinya KDRT, kesehatan reproduksi, stunting dan psikologi anak.

---

<sup>24</sup>Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5, (Mei, 2021)

Persamaan dengan penelitian penulis ialah pada bagian objek penelitiannya yakni perkawinan anak atau pernikahan dini dan faktor penyebab perkawinan anak. Sedangkan perbedaannya ialah subjek penelitian, jenis penelitian, dan latar penelitian.

Penelitian *keempat*, berasal dari hasil kajian Jurnal yang ditulis oleh Titing Sugiarti dan Kunthi Tridewiyanti<sup>25</sup> pada tahun 2021 berjudul “*Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak*”. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi implikasi dan implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait pencegahan perkawinan anak. Metode penelitiannya menggunakan metode yuridis normatif, dengan mengumpulkan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan masih perlu disinkronisasikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Upaya ini dilakukan untuk konsistensi dan ketegasan para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi sesuai dengan semangat mencegah atau menolak perkawinan anak. Persamaannya, sama-sama meneliti pencegahan perkawinan anak. Sedangkan perbedaannya pada subjek penelitian, jenis penelitian dan pisau analisis.

Penelitian *kelima*, berasal dari hasil kajian Jurnal yang ditulis oleh Mansari dan Rizkal<sup>26</sup> pada tahun 2021 berjudul “*Peranan Hakim dalam Upaya*

---

<sup>25</sup>Titing Sugiarti Dan Kunthi Tridewiyanti, “Implikasi Dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak”, *Legal Reasoning*, 1, (Desember, 2021)

<sup>26</sup>Mansari Dan Rizkal, “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan”, *El-Usrah*, 2, (Juli-Desember, 2021)

*Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan*".

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi hakim dalam mencegah perkawinan usia anak di Mahkamah Syar'iyah serta pertimbangan dalam menerima maupun menolak dispensasi kawin. Kesimpulan dari penelitian ini yakni wujud peranan hakim dikonkritkan dengan mendorong orangtua untuk tidak melanjutkan permohonan dispensasi kawin dengan memberikan nasehat-nasehat serta dampak yang muncul pasca perkawinan baik psikologis, mental maupun pendidikan anak. Persamaan dengan penelitian penulis ialah pada bagian objek penelitiannya pencegahan perkawinan anak. Sedangkan perbedaannya pada subjek penelitian penulis tentang pandangan aktivis karang taruna dan pisau analisisnya teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian *keenam*, berasal dari Jurnal yang ditulis oleh Nita Ariyani, Sri Handayani, dkk<sup>27</sup> pada tahun 2021 berjudul "*Edukasi Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan dalam rangka Mencegah Perkawinan Usia Dini di Karang Taruna Ira Kusuma*". Tujuan penelitian ini sebagai salah satu upaya membantu pemerintah dalam rangka melindungi anak dan membantu mewujudkan pemenuhan hak-hak anak. Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian studi lapangan dengan metode ceramah dan metode *Focus Group Discussion*. Kesimpulan dari penelitian ini yakni Karang Taruna Ira Kusuma diharapkan menjadi agen dan dapat menjalankan fungsi

---

<sup>27</sup>Nita Ariyani, Sri Handayani, Dkk "Edukasi Hak Anak Atas Kesehatan Dan Pendidikan Dalam Rangka Mencegah Perkawinan Usia Dini Di Karang Taruna Ira Kusuma", *SNKP-II*, (2021)

penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial terkait pencegahan perkawinan anak melalui penyebaran edukasi Hak atas Kesehatan dan Hak Atas Pendidikan bagi Anak. Persamaan dengan penelitian penulis ialah pada bagian objek dan subjek penelitian. Sedangkan perbedaannya ialah pada metode penelitian yang mana, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum.

Penelitian *ketujuh*, berasal dari Jurnal yang ditulis oleh Atikah Rahmi<sup>28</sup> pada tahun 2022 berjudul “*Perkawinan Usia Anak: Implikasi Hukum Dan Upaya Pencegahannya Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingginya angka pernikahan anak di Indonesia. Metode penelitiannya berupa penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pisau analisis, yaitu UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini yakni . Persamaannya adalah sama-sama meneliti pencegahan perkawinan anak. Sedangkan perbedaannya ialah pada pisau analisis dan jenis penelitian.

**Tabel 1.1**  
**Originalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Mukhlis, 2019, Tesis.	Mengkaji tentang perkawinan anak	Subjek penelitian dan latar	Penelitian ini berfokus pada

---

<sup>28</sup>Atikah Rahmi, “Perkawinan Usia Anak: Implikasi Hukum Dan Upaya Pencegahannya Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam,” *Sanksi*, (2022)

		dan faktor penyebab perkawinan anak	penelitian serta pisau analisis yang digunakan berbeda. Mukhlis meneliti pelaku perkawinan anak serta penyebab dan dampaknya	pandangan aktivis karang taruna dalam pencegahan perkawinan anak di kecamatan singosari. kemudian pisau analisisnya Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
2.	Habibah Nurul Umah, 2020, Jurnal.	Mengkaji perkawinan anak	Objek penelitian dan metode penelitian. Habibah mengkaji hukum perkawinan anak dalam kacamata hukum islam dan metode penelitiannya yakni studi pustaka	Penelitian ini fokus pada pencegahan perkawinan anak dari sudut pandang kaum muda dan bagaimana kontribusi karang taruna dalam program pencegahan tersebut.
3.	Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021, Jurnal.	Mengkaji penyebab terjadinya kasus perkawinan anak	Fokus dan Jenis penelitian Elisabeth berfokus pada penyebab dan dampak dari perkawinan anak dengan jenis penelitiannya studi pustaka.	Penelitian ini fokus pada pandangan aktivis karang taruna dalam pencegahan perkawinan anak di kecamatan singosari dan kontribusinya. kemudian ditinjau dari perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
4.	Titing Sugiarti dan Kunthi Tridewiyanti, 2021, Jurnal.	Mengkaji terkait implikasi pencegahan perkawinan anak atau perkawinan dibawah umur	Jenis penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normative Penelitian ini berfokus pada	Penelitian ini berfokus pada implikasi pencegahan perkawinan anak dalam pandangan

			implikasi dan implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait pencegahan perkawinan anak	aktivis karang taruna sebagai kaum muda. kemudian ditinjau dari perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
5.	Mansari dan Rizkal, 2021, Jurnal.	Mengkaji pencegahan perkawinan anak	Subjek dan latar penelitian. Mansari ini meneliti hakim sebagai subjeknya dan latar penelitian di Mahkamah Syar'iyah	Penelitian ini fokus pada pandangan aktivis karang taruna program pencegahan perkawinan anak di kecamatan singosari kemudian ditinjau dari perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
6.	Nita Ariyani, dkk, 2021, Jurnal.	Mengkaji terkait upaya pencegahan perkawinan anak dan Subjek penelitiannya sama-sama di karang taruna	Latar dan metode penelitian yang berbeda. Nita menggunakan Tehnik pengumpulan data menggunakan metode ceramah dan metode <i>Focus Group Discussion</i>	Penelitian ini fokus pada pandangan aktivis karang taruna program pencegahan perkawinan anak di kecamatan singosari dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara
7.	Atikah Rahmi, 2022, Jurnal.	Mengkaji pencegahan terhadap perkawinan anak	Objek penelitian dan pisau analisis yang berbeda. Atikah brfokus pada implikasi hukum dari perkawinan usia anak dengan Perpsektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam	Penelitian ini fokus pada pandangan aktivis karang taruna program pencegahan perkawinan anak di kecamatan singosari kemudian ditinjau dari perspektif

				Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
--	--	--	--	---

## F. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah gambaran terhadap suatu variable atau konsep penelitian atau bisa juga diartikan sebagai penjelasan terhadap pertanyaan pada penelitian. Gambaran atau penjelasan menjadi jembatan bagi pembaca untuk memahami pokok pikiran peneliti. Sehingga dalam memberikan gambaran tersebut, Penulis menggunakan pemahaman atau interpretasinya sendiri terhadap maksud yang ditunjukkan dan istilah tersebut tidak berupa kutipan dari sumber literasi yang ada. Meskipun demikian makna dari penjelasan yang diberikan tidak boleh bertentangan terhadap makna ilmiah yang berlaku umum.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini maka beberapa istilah yang menggambarkan penelitian secara ringkasnya akan dirinci dalam beberapa poin di bawah ini:

### 1. Pencegahan

Pencegahan dari kata cegah yang berarti Proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, penolakan. Dapat dikatakan juga sebagai sebuah langkah-langkah untuk mencegah sesuatu.<sup>30</sup>

### 2. Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan praktik perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia dibawah 18 tahun. Praktik perkawinan ini merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan

<sup>29</sup> Pascasarjana UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Batu: Pascasarjana UIN Malang, 2020), 27.

<sup>30</sup> Kbbi.web.id-Cegah

mmelanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.<sup>31</sup>

### 3. Aktivis Karang Taruna

Sekelompok anak muda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan di Indonesia. Organisasi ini dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.<sup>32</sup>

### 4. Teori Efektivitas Hukum Sorjono Soekanto.

Patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.<sup>33</sup> Menurut Soerjono Soekanto, untuk dapat mencapai suatu tujuan hukum maka harus ada keserasian antara segala aspek nilai yang terkandung dalam suatu peraturan yang dapat terjabarkan dengan baik oleh masyarakat serta dapat menciptakan keamanan hidup. Ada 5 indikator untuk mencapai keserasian tersebut yakni, substansi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas hukum, budaya, dan masyarakat.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Kemenpppa, Pencegahan Perkawinan Anak, <https://Dp3ap2kb.Jogjakota.Go.Id/Download/Hit/4694/Pernikahan-Anak-3801.Pdf.Pdf>, diakses Tanggal 27 Januari 2023

<sup>32</sup> [Karang Taruna - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas](#)

<sup>33</sup>Salman Luthan, "Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis", *jurnal hukum*, Vol. IV, No. 17, 57.

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, 8

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan Anak

##### 1. Definisi Perkawinan Anak

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam definisi pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau (*miitsaaqan ghaliizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil.<sup>35</sup>

Definisi perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun.<sup>36</sup> Perkawinan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagaimana amanah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dalam Undang-Undang

---

<sup>35</sup> Jamaluddin Dan Nanda Amalis, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 16.

<sup>36</sup> UNICEF, "Perkawinan Anak Di Indonesia", <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/perkawinan-anak-factsheet-2020.pdf>, Diakses Tanggal 27 Januari 2023

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi.<sup>37</sup> Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan.<sup>38</sup>

Perkawinan anak atau perkawinan dibawah umur dalam wacana fiqh klasik biasa dikenal dengan sebutan *az-zawaj ash-shaghir/ah* sedang dalam tulisan kontemporer lazim disebut dengan sebutan *az-zawaj al-mubakkir*.<sup>39</sup> Sedangkan dalam wacana fuqaha klasik, perkawinan dibawah umur dipahami sebagai sebuah perkawinan yang pengantin laki-laki dan perempuan belum menginjak usia baligh. Tanda baligh bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah (*ihtilam*) dan bagi anak perempuan ditandai dengan datangnya masa menstruasi (*haidh*). Pernikahan dalam rentang usia sebelum baligh/ah seperti ini, maka dapat disebut sebagai pernikahan anak-anak.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Kemenpppa, Pencegahan Perkawinan Anak, <https://Dp3ap2kb.Jogjakota.Go.Id/Download/Hit/4694/Pernikahan-Anak-3801.Pdf.Pdf>, Diakses Tanggal 27 Januari 2023

<sup>38</sup> Badan Pusat Statistik, Dkk. "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda", PUSKAPA, 24 Januari 2020

<sup>39</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Cet.IV, (Yogyakarta: Lkis, 2007), 89.

<sup>40</sup> Mukhlis, *Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Perseptif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Akkor Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan)*, Thesis MA, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

## 2. Batas usia perkawinan menurut hukum positif Indonesia

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan ini baru direvisi, sedangkan sebelumnya menurut pasal yang sama UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pada dasarnya secara umum kedewasaan dijadikan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua warga.<sup>41</sup>

Selain itu, proses merevisi dalam menentukan batasan usia yang akan melangsungkan perkawinan pun membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 45 tahun. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya tertuang dalam konsiderans UU No 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.<sup>42</sup>

Penegasan berikutnya tertuang dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>42</sup> Pitrotussaadaha dan Mimin Mintarsih, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam”, *Jurnal Muttaqin*, 1, (Juli, 2020), 80

harus mendapat izin kedua orang tua”. Meskipun Batasan usia minimal yang akan melangsungkan perkawinan menurut UU adalah usia 19 tahun, tetapi dalam pasal ini ditentukan kembali bagi mereka yang belum mencapai umur usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.<sup>43</sup> Usia 18-21 tahun itu belum termasuk kedalam kategori dewasa akan tetapi masih tergolong kedalam tahap remaja akhir, hal ini bisa saja dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan pasal 6 ayat (1) dalam UU ini. Izin orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun yang dimaksud adalah dengan mengisi N4 yang sudah disiapkan oleh Kantor Urusan Agama.<sup>44</sup>

### 3. Batas usia perkawinan menurut hukum islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana dalam Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

---

<sup>43</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>44</sup>Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)

*perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.”<sup>45</sup>*

Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan dengan batasan usia, hanya disebutkan orang-orang yang layak menikah, dan ini diterjemahkan sebagai orang yang mampu baik dari segi mental (psikologis), fisikal (biologis), sosial (ekonomi dan pendidikan) maupun spiritual.<sup>46</sup>

Dalam bukunya Husein Muhammad menjelaskan bahwa Perkawinan menurut madzhab Syafi’i ialah perkawinan yang hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang sudah dewasa pun tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-istri, dengan catatan dia masih bisa menahan diri dari berbuat zina. Demikian pula, makruh kawin bagi laki-laki yang tidak berkeinginan untuk kawin dan tidak pula mempunyai kemampuan memberikan maskawin dan nafkah bagi istrinya. Apabila dia mempunyai kemampuan atas biaya-biaya tersebut namun pada saat yang sama dia tidak mempunyai alasan yang mengharuskannya untuk kawin bahkan sebenarnya dia lebih menyukai ibadah maka sebaiknya dia tidak kawin agar ibadahnya tidak terganggu.<sup>47</sup>

Pada hakikatnya, pandangan madzhab Syafii tersebut juga menjadi komitmen para madzhab fiqh yang lain. Semuanya sepakat bahwa

---

2023 <sup>45</sup> Tafsirq.Com, <https://Tafsirq.Com/24-An-Nur/Ayat-32>, Diakses Tanggal 1 Februari

<sup>46</sup> Pitrotussaadaha dan Mimin Mintarsih, “Batas Usia Minimal Perkawinan...”, 82

<sup>47</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender...*,

perkawinan dimaksud adalah bertujuan untuk kemaslahatan (kebaikan) semua pihak yang terkait. Madzhab Maliki bahkan mengharamkan perkawinan seorang laki-laki yang masih bisa menjaga dirinya dari berbuat zina, namun tidak mampu memberi nafkah untuk istrinya dari harta yang halal. Demikian juga madzhab Hanafi menyatakan hal yang sama.

Imam Hanafi berkata:

"Ia menjadi haram jika dia meyakini bahwa perkawinannya akan membawa akibat pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, misalnya menyakiti dan menzalimi orang lain. Karena sebenarnya perkawinan dianjurkan oleh agama dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa (*hifzh an-nafs*) dan keselamatan fungsi reproduksi (*hifzh an-nasl*) serta mengharapkan pahala dari Tuhan. Oleh karena itu, apabila perkawinan itu justru akan membawanya pada perbuatan-perbuatan yang haram, karena menyakiti orang misalnya, maka berarti dia telah melakukan perbuatan dosa. Sebab, kemaslahatan yang ingin dicapai justru berbalik menjadi kemudharatan (kerusakan). "

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifah al-irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifsh an-nasl*) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.<sup>48</sup>

Maka dari itu, pengaturan tentang keluarga (*tanzhim al-usrah*) dan usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang

---

<sup>48</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender...*,

harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk di dalamnya adalah pengaturan tentang batas usia perkawinan yang dapat menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kemaslahatan.<sup>49</sup>

## **B. Strategi Pencegahan Perkawinan Anak**

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Selain itu, anak yang dikawinkan pada usia di bawah 18 tahun akan memiliki kerentanan akses terhadap kebutuhan dasar sehingga berpotensi mengganggu kemiskinan antargenerasi.<sup>50</sup>

Upaya pemerintah dalam menurunkan perkawinan anak sangat ditentukan oleh diperkuatnya kerja sama dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta melibatkan partisipasi masyarakat, media, dan dunia usaha. Sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penghapusan praktik perkawinan anak secara lebih terstruktur, holistik, dan integratif di Indonesia.<sup>51</sup>

### **1. Upaya Bappenas Dalam Mencegah Perkawinan Anak**

---

<sup>49</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender...*, 99

<sup>50</sup> UNICEF, “Perkawinan Anak Di Indonesia”, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/perkawinan-anak-factsheet-2020.pdf>, Diakses Tanggal 27 Januari 2023

<sup>51</sup> Badan Pusat Statistik, Dkk. “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda”, PUSKAPA, 24 Januari 2020

Bappenas sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana pembangunan nasional telah mengintegrasikan arahan presiden dan target Sustainable Development Goals (SDGs) terkait penurunan angka perkawinan anak ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Angka perkawinan anak ditargetkan turun dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 8,74% di tahun 2024.

Sebagai upaya penjabaran arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 ke dalam strategi-strategi yang implementatif, Bappenas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang didukung Program Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) dan Program MAMPU yang merupakan program kerja sama pemerintah Indonesia dan Australia, UNFPA, dan UNICEF menginisiasi upaya kolaboratif untuk menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA).<sup>52</sup>

Tujuan pembangunan Indonesia lewat kebijakan RPJMN 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) telah berkomitmen “mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”.

---

<sup>52</sup> Badan Pusat Statistik, Dkk. “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda”, PUSKAPA, 24 Januari 2020

Adapun STRANAS PPA menjabarkan strategi nasional yang terdiri dari 5 (lima) strategi yaitu sebagai berikut<sup>53</sup>:

a. *Optimalisasi Kapasitas Anak*

Adapun tujuan dalam strategi ini adalah memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan.

Selanjutnya sektor-sektor yang berkiatan dalam strategi ini meliputi Kemenag, Kemsos, Kemkes, KPPPA, BKKBN, Kemdikbud, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, OPD

b. *Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak*

Adapun tujuan dalam strategi ini adalah menguatkan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak.

Selanjutnya sektor-sektor yang berkiatan dalam strategi ini meliputi Kemenag, Kemsos, Kemkes, KPPPA, BKKBN, Kemdikbud, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, OPD, Dunia Usaha.

c. *Aksesibilitas dan Perluasan Layanan*

Adapun tujuan dalam strategi ini adalah menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak.

Selanjutnya sektor-sektor yang berkiatan dalam strategi ini meliputi Kemenag, Kemsos, Kemkes, KPPPA, BKKBN, Kemdikbud, Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, OPD, Dunia Usaha

---

<sup>53</sup> Badan Pusat Statistik, Dkk. "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda", PUSKAPA, 24 Januari 2020

d. *Penguatan Regulasi dan Kelembagaan*

Adapun tujuan dalam strategi ini adalah Menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak dan meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan.

Selanjutnya sektor-sektor yang berkiatan dalam strategi ini meliputi Kemdagri, MA, Kemdikbud, KPPPA, POLRI, Kemsos, Kemenag, Kemkumham, KPAI, OPD, Dunia Usaha, OMS, Perguruan Tinggi

e. *Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan*

Adapun tujuan dalam strategi ini adalah Meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak.

Selanjutnya sektor-sektor yang berkiatan dalam strategi ini meliputi KPPPA, Kemdagri, Kemsos, POLRI, Kemkes, Kemenag, OMS, Perguruan Tinggi OPD, Dunia Usaha.

2. Upaya kementerian agama Dalam Mencegah Perkawinan Anak

Kementerian Agama menjadi salah satu stakeholder dalam mencegah perkawinan anak khususnya melalui fungsi bidang Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah. Untuk mengenal sekilas tentang stakeholder dari unsur pemerintah yang berpotensi dan berkompeten berjejaring mencegah perkawinan anak, perlu mengenal seseorang yang

memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pencegahan yakni Penyuluh Agama.<sup>54</sup>

Penyuluh Agama adalah seorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran. Penyuluh Agama Islam itu sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam hal pembinaan umat sekaligus agent of change. Penyuluh harus ikut membantu dan mensukseskan 7 program prioritas Kementerian Agama.

Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama telah meresmikan Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah. Program unggulan Pusaka Sakinah merupakan program yang sangat strategis untuk memberikan sosialisasi peratihan, dan pendampingan remaja untuk pencegahan perkawinan anak. Pusaka Sakinah menjadi bagian dari upaya transformasi Kantor Urusan Agama (KUA) ke arah yang lebih baik. Transformasi itu antara lain ditandai dengan sinergitas tugas penghulu dan penyuluh agama, agar tidak ada dikotomi antara tugas penghulu dan penyuluh.<sup>55</sup>

Adapun program-program Pusaka Sakinah ini juga dimaksudkan agar mentransformasi kegiatan formalistik KUA kepada orientasi kebutuhan masyarakat, mendampingi, member bimbingan, advokasi,

---

<sup>54</sup> Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2023), 93

<sup>55</sup> Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak...94*

mediasi, dan konsultasi. Transtormasi Layanan KUA ini dapat melalui Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) yang memiliki 4 program, yakni sebagai bereikut:

- a. Aman (administrasi manajemen KUA),
- b. Berkah (Belajar Rahasia Nikah),
- c. Kompak (konseling mediasi, pendampingan dan advokast),
- d. Lestari (Layanan bersama Ketahanan keluarga Republik Indonesia).

Program Pusaka Sakinah ini meskipun dapat dintegrasikan ke dalam fungsi penyuluh agama dan menjadi garda depan Kementerian Agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat, mash diperlukan Komunikasi,koordinasi, dan sinergi kolaboratif dengan stakeholder baik dari unsur pemerintah maupun organisasi dan lembaga sosial Keagamaan dan sosial Kemasyarakatan yang mempunyal visi yang sama dalam memandang perkawinan anak sebagai masalah yang harus dipecahkan bersama.<sup>56</sup>

Selain itu, kementerian agama juga mengusung sebuah program baru melalui seksi bimas islam dengan menggelar kegiatan Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) di berbagai sekolah diseluruh Indonesia. Program ini sebagai upaya pemerintah untuk mencegah pernikahan dini di kalangan remaja. Jadi, dapat dikatakan bahwa imbingan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) ini merupakan program

---

<sup>56</sup> Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak...94*

Kementerian Agama yang diperuntukan bagi siswa sekolah yang berusia di bawah 19 tahun.<sup>57</sup>

Adapun tujuannya adalah membekali para remaja usia sekolah dalam menghadapi kehidupan yang semakin kompleks, membantu remaja memahami dan memiliki konsep diri yang sehat, memahami karakter diri dan potensi dirinya dan mampu menyusun harapan hidupnya secara lebih jelas serta memahami permasalahan-permasalahan yang harus dihindari oleh para remaja yang sedang marak saat ini. Selain itu, program BRUS ini diharapkan para Remaja memahami berbagai tantangan remaja masa kini, memahami perubahan perkembangan dan dinamika yang dialaminya sebagai remaja (dimensi fisik, emosi dan psikologis, dan sosial).<sup>58</sup>

Dalam pelaksanaannya, penyelenggara BRUS ini bekerjasama dengan beberapa stakeholder sebagai pengisi atau anrasumber yang berkompeten di bidangnya dan menyampaikan materi kepada para siswa peserta kegiatan BRUS, diantaranya yaitu dari dinas kesehatan, dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana.<sup>59</sup>

### 3. Upaya BKKBN Dalam Mencegah Perkawinan Anak

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010, tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan

---

<sup>57</sup> <https://pangandaran.kemenag.go.id/brus-upaya-kemenag-cegah-pernikahan-dini-dikalangan-remaja/>

<sup>58</sup> <https://moderanesia.com/2023/04/penyuluh-agama-menjadi-fasilitator-bimbingan-remaja-usia-sekolah-brus-kankemenag-kab-tegal/>

<sup>59</sup> <https://belitung.tribunnews.com/2023/06/02/kantor-kementerian-agama-kota-pangkalpinang-gelar-brus-di-sman-3-pangkalpinang>

penyelenggaraan Keluarga Berencana.<sup>60</sup> BKKBN merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan.<sup>61</sup>

Program pertama yang diusungkan oleh BKKBN yakni Duta generasi berencana (Genre). Genre adalah suatu program dari singkatan "Generasi Yang Punya Rencana" yang diluncurkan oleh pemerintah lewat BKKBN ini memegang peran penting untuk mensosialisasikan bahwa Keluarga adalah segala-galanya. Program ini dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus Kesehatan reproduksi. Jadi, dapat dikatakan bahwa GenRe merupakan wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, NAPZA guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan.<sup>62</sup>

Program kedua yang diusungkan oleh BKKBN yakni Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). PIK-R ini merupakan wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan

---

<sup>60</sup> Mufidah dan Ahmad Izzuddin, Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak...98

<sup>61</sup> <https://www.bkkbn.go.id/pages-tugas-pokok-dan-fungsi-2012044810-466>

<sup>62</sup> Mufidah dan Ahmad Izzuddin, Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak...99

informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.

Materi-materi yang disampaikan antara lain:

- 1) Kesehatan reproduksi remaja.
- 2) PMS, HIV/AIDS.
- 3) Narkoba.
- 4) Penundaan usia pernikahan.
- 5) Bahaya pornografi dan seks bebas.
- 6) Pergaulan remaja yang sehat.
- 7) Pentingnya menjaga Kebersihan ling Kungan.
- 8) Pengembangan diri ( pengembangan minat dan bakat).

Adapun kedua program yang diusung BKKBN ini akan berjalan optimal jika dilaksanakan dengan komunikasi dan koordinasi bersama stakeholder terkait, Misalnya Kementerian Agama, Dinas Pendidikan untuk turun ke sekolah-sekolah, pondok pesantren, kemudian berkolaborasi dengan perguruan tinggi melalui Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) beserta Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) untuk melakukan penelitian untuk memperoleh informasi dan memastikan outputnya bermantaaat pengembangan ilmu pengetahuan, rekomendasi kebijakan, dan bisa ditindaklanjuti dengan pengabdian masyarakat berbasis riset, serta mengirimkan mahasiswa untuk program

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di masyarakat dengan tema gerakan masyarakat mencegah perkawinan anak.<sup>63</sup>

### C. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>64</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak). Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, maksudnya adalah sanksi yang dapat menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>65</sup>

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindakan atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang dimaksud ialah hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk

---

<sup>63</sup> Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*...100

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), 67.

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 48.

memberikan pandangan yang baik atau buruk dan terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak dapat menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Maka hasilnya akan menjadi hukum yang tidak memiliki pengaruh sama sekali bahkan memiliki pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>66</sup>

Jika efektivitas dilihat dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>67</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu<sup>68</sup>:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

---

<sup>66</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 48

<sup>67</sup>Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 375

<sup>68</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 8

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, 19

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut<sup>70</sup>:

- a) Peranan yang ideal (*Ideal Role*)
  - b) Peranan yang seharusnya (*Expected Role*)
  - c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*)
  - d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)
3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas menjadi poin utama dalam penegakan hukum, jika tidak ada faktor ini maka penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya. Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara

---

<sup>70</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, 20

tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut<sup>71</sup>:

- a) Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
- b) Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan.
- c) Yang kurang seharusnya di tambah.
- d) Yang macet harus di lancarkan.
- e) Yang mundur atau merosot harus dimajukan atau ditingkatkan

#### 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.<sup>72</sup> Jika dipandang dari sudut yang lain, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.<sup>73</sup>

Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama, pendapat mengenai

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, 44

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, 45

<sup>73</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), 87.

pengertian atau arti yang diberikan pada hukum yang variasinya sebagai berikut:

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- e) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
- f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- j) Hukum diartikan sebagai seni

Munculnya berbagai pengertian di atas disebabkan oleh masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sebenarnya masyarakat harus lebih mengedepankan keserasiannya. Hal ini bertujuan agar ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). Dengan demikian, citra atau pandangan baik atau buruk terkait hukum akan senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri.<sup>74</sup> Keadaan tersebut juga

---

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, 46.

dapat memberikan pengaruh baik sebab penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, namun sengaja dibedakan karena didalam pembahasannya dijelaskan bahwa masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material.<sup>75</sup>

Soerjono soekanto mengutip padangan Lawrence M. Friedman yang bahwasanya perbedaan itu suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum itu menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut maksudnya adalah menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

---

<sup>75</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, 59

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut<sup>76</sup>:

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman
- b) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah
- c) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia. Dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.


#### **D. Kerangka Berfikir**

Kerangka berpikir menjadi penting adanya sebuah penelitian karena melalui kerangka berpikir inilah dapat diketahui gambaran alur berpikir peneliti. Penelitian ini akan berfokus pada pandangan aktivis karang taruna terhadap pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Adapun peneliti menggunakan Teori Efektivitas Hukum Dari Soerjono Soekanto guna mengetahui sejauh mana implementasi dari upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan anak. Untuk selanjutnya data yang dikumpulkan dari lapangan akan dikaji lebih lanjut dengan melihat 3 poin dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

---

<sup>76</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, 61.

Tabel 2.1 Bagan Alur Kerangka Berfikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau lapangan (*fields research*), yaitu penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum kehidupan masyarakat maupun lembaga hukum dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum tersebut.<sup>77</sup> Penelitian ini bersifat *sosio-legal* yang hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial.<sup>78</sup> Alasan peneliti menggunakan penelitian lapangan karena realita praktik perkawinan anak di Kecamatan Siingosari Kabupaten Malang cukup tinggi dan bagaimana pandangan para remaja aktivis karang taruna dalam pencegahan kasus tersebut.

Adapun pendekatan dalam penelitian yuridis empiris atau yang disebut sosiologi hukum dalam penelitian ini merupakan pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum didalam masyarakat berupa aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi serta klarifikasi temuan bahan non hukum.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020),

<sup>78</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2010), 87

<sup>79</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum"..., 105

## **B. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan dalam proses pengumpulan data di lapangan peneliti melakukan pengamatan serta mendengarkan dengan cermat.<sup>80</sup> Agar mendapatkan data yang valid maka peneliti melakukan secara langsung ke lokasi penelitian. Dengan demikian, peneliti akan mengambil data secara langsung kepada para aktivis Karang Taruna.

## **C. Latar Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tepatnya di ujung Kabupaten Malang. Peneliti memilih 3 Desa dari kecamatan singosari yakni Desa Klampok, Desa Wonorejo, dan Desa Gunung Rejo. Alasan memilih lokasi ini karena *pertama*, tingginya angka kasus perkawinan anak di kecamatan singosari. Kedua, penyebab atau faktor pendorong terjadinya perkawinan anak sebab hamil diluar nikah. Ketiga, pemahaman terkait perkawinan anak itu bukan persoalan. Maka demikian, peneliti tertarik memilih lokasi penelitian Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

## **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

---

<sup>80</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, 2006), 117.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>81</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil langsung dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan atau sumber datanya. Peneliti akan mewawancarai beberapa orang yang berhubungan dengan masalah ini. Adapun sumber data dari penelitian yang akan dilakukan ialah aktivis karang taruna dari 3 desa di Kecamatan Singosari, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, dan kepala desa dari 3 desa di Kecamatan Singosari. Alasan peneliti memilih narasumber tersebut karena sumber pokok informasi yang peneliti perlukan dalam penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada atau sumber kedua berupa buku, jurnal dan lain-lain.<sup>82</sup> Data sekunder sebagai data tambahan untuk menguatkan dan akan dikorelasikan dengan data primer. Pada penelitian ini, peneliti mengambil data sekunder dari data laporan angka perkawinan anak dari KUA Singosari, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, buku *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak* (Mufidah Ch dan Ahmad Izzuddin), buku *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Soerjono Soekanto), jurnal *Implikasi Dan Implementasi*

---

<sup>81</sup> Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Leterasi Media Publishing, 2015), 67-68.

<sup>82</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi*,... 68.

*Pencegahan Perkawinan Anak* serta dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data di lapangan yang digunakan untuk menjawab fokus permasalahan yang diteliti, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang dikaji.<sup>83</sup> Jenis wawancara yang peneliti terapkan adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, agar mendapatkan data atau informasi yang akurat terkait permasalahan yang akan diteliti. Pedoman wawancara yang dimaksudkan adalah hal-hal pokok terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya ditanyakan kepada narasumber yang kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan dan situasi di lokasi penelitian.

Adapun orang-orang yang diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu aktivis karang taruna Kecamatan Singosari, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, dan kepala desa dari 3 desa di Kecamatan Singosari.

---

<sup>83</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 143.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data berupa catatan, transkrip, atau dokumen-dokumen maupun data-data penting lainnya yang dapat dijadikan data dalam penelitian.<sup>84</sup> Peneliti akan melengkapi beberapa data yang dibutuhkan, maka peneliti perlu melihat, mencatat, merekam, dan mengambil gambar/foto terkait data-data yang berkaitan tentang perkawinan anak di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

## F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mencari serta menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara, catatan dan dokumentasi dengan cara menjabarkan data serta menyusun ke dalam sebuah pola sehingga mendapatkan data yang penting untuk menjawab permasalahan dan pada tahap akhir mendapatkan kesimpulan yang mudah dimengerti.<sup>85</sup>

Analisis data yang peneliti lakukan sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan memilih atau merangkum hal-hal yang penting serta membuang hal yang dianggap tidak perlu.<sup>86</sup> Dengan kata lain peneliti menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi lapangan di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

### 2. Penyajian Data

---

<sup>84</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian*,... 149.

<sup>85</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian*,... 159.

<sup>86</sup> Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*,... 122-123.

Penyajian data dimaksudkan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari gambaran keseluruhan dengan menyajikan dan mengklasifikasikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang kemudian memungkinkan untuk menarik kesimpulan.<sup>87</sup> Data yang disajikan merupakan hasil dari reduksi data terkait dengan perkawinan anak dan pandangan aktivis karang taruna dalam mencegah kasus tersebut Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

### 3. Menarik Kesimpulan

Tahap yang ketiga atau yang terakhir dari proses analisis data yaitu menarik kesimpulan. Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan dari data yang telah di reduksi dan disajikan sebelumnya.

## G. Keabsahan Data

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan keabsahan. Ada beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti dalam memeriksa keabsahannya yaitu:

### 1. Triangulasi

Triangulasi merupakan metode untuk pengujian keabsahan data dengan berbagai sumber dan cara,<sup>88</sup> yang memanfaatkan bentuk lain selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang diperoleh.

---

<sup>87</sup> Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*,...123.

<sup>88</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian*,...69.

Untuk mendapatkan keabsahan data dengan teknik triangulasi, peneliti melakukan dengan cara:

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b) Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang terkait.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Gambaran Umum Kecamatan Singosari

Kecamatan Singosari merupakan salah satu dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Kecamatan Singosari terletak di sebelah utara Kota Malang. Nama Singosari berasal dari Singhasari (Kerajaan Singhasari) sebuah kerajaan besar pada abad ke 10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok dan Kertanegara. Secara geografis, Kecamatan Singosari berada pada titik koordinat 112°37'95"-112°44'16"BT dan 7°05'472"-7°51'62" LS dengan luas secara keseluruhan sekitar 118,51 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,98% dari total luas wilayah Kabupaten Malang. Sebagai daerah yang topografi sebagian wilayahnya adalah perbukitan, Singosari terletak pada ketinggian 487 meter dpl. Adapun letak batas-batas wilayah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang adalah sebagai berikut<sup>89</sup>:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Lawang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Jabung
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Blimbing Kota Malang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Karangploso

---

<sup>89</sup> Profil Kecamatan Singosari, <https://singosari.malangkab.go.id/pd/slug?title=Singosari-kecamatan-singosari>. Diakses pada 2 juni 2023

**Gambar 4.1**  
**Peta Wilayah Kecamatan Singosari**



Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, Di tahun 2020 Kecamatan Singosari menjadi Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Malang yaitu sebesar 180.050 jiwa, disusul Kecamatan Pakis (150.437 jiwa) dan Kecamatan Dampit (127.129 jiwa).<sup>90</sup> Dari sisi sumber daya manusia, Singosari bisa dikatakan sebagai salah satu dari urutan teratas kecamatan termaju dan paling terpendang di Kabupaten Malang.<sup>91</sup> Di Kecamatan ini terdiri dari 17 desa/kelurahan, 40 dusun, 143 RW dan 180 RT. Berikut data selengkapnya mengenai administrasi pemerintahan Kecamatan Singosari:

**Tabel 4.1**  
**Administrasi Pemerintahan Kecamatan Singosari Tahun 2012**

No	Nama desa	Dusun	Rukun warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
1	Pagentan	4	4	48
2	Candirenggo	0	10	53

<sup>90</sup>Kecamatan Singosari dalam angka 2021 [Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang \(bps.go.id\)](https://bps.go.id), diakses pada 2 juni 2023

<sup>91</sup> Singosari, Malang [Singosari, Malang - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](https://id.wikipedia.org/wiki/Singosari), diakses pada 2 juni 2023

3	Losari	3	14	79
4	Tamanharjo	2	11	29
5	Watugede	5	11	60
6	Banjararum	3	7	17
7	Tunjungtirto	4	4	34
8	Langlang	3	6	42
9	Purwoasri	0	5	24
10	Klampok	0	10	59
11	Gunungrejo	1	8	26
12	Toyomarto	2	8	49
13	Ardimulyo	2	2	22
14	Randuagung	0	15	93
15	Baturetno	0	8	49
16	Dengkol	4	13	77
17	Wonorejo	7	7	49

## 2. Gambaran Umum Karang Taruna

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karang taruna adalah tempat berhimpun dan berkumpulnya para pemuda (remaja). Pada

hakikatnya, karang taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda demi terwujudnya kesejahteraan.<sup>92</sup>

Karang taruna mengemban misi tulus, ikhlas, dan penuh rasa manusiawi dalam upaya mengatasi segala bentuk permasalahan generasi muda. Peranannya senantiasa dibutuhkan kapan saja dan di mana saja demi terwujudnya masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda, bangsa, negara, dan seluruh masyarakat Indonesia.<sup>93</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang menjadi wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat.<sup>94</sup>

Karang taruna secara organisasi, berkedudukan di desa/kelurahan yang anggotanya karang taruna berdiri sendiri dan dikarenakan akar keberadaannya di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat, penguatan dan pemberdayaan kepengurusan (sebagai pelaksana fungsi karang taruna) juga berada di desa/kelurahan. Anggotanya rata-rata berusia 17–40 tahun dengan sistem keanggotaan menganut stelsel pasif, dalam arti seluruh

---

<sup>92</sup> Kbbi.web.id

<sup>93</sup> Karang Taruna, [Karang Taruna - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

<sup>94</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 7

generasi muda dalam lingkungan desa/kelurahan adalah anggota karang taruna

Visi dan misi Membangun Karang Taruna yang Adaptif, Konektif, Kolaboratif dan Kontributif sebagai Wadah mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Kalangan Generasi Muda. Misi nya sebagai berikut<sup>95</sup>:

- a. Mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda
- b. Mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
- c. Membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif dan berkarya
- d. Mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda
- e. Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial
- f. Memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan menjalin sinergi dan kerjasama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

---

<sup>95</sup> Karang Trauna, [VISI dan MISI Karang Taruna diakses pada 2 juni 2023](#)

Semua anggota karang taruna memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan agama. Tujuan dibentuknya karang taruna disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna Pasal 4 sebagai berikut<sup>96</sup>:

- a. Mewujudkan kesadaran akan tanggung jawab sosial pada generasi muda dalam hal antisipasi, pencegahan, dan penangkalan terhadap berbagai persoalan sosial khususnya dikalangan generasi muda
- b. Mengembangkan kemampuan generasi muda dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan pelindungan sosial.
- c. Membangun karakter generasi muda akan tingginya pengetahuan, berkepribadian, kreatif, inovatif, dan cerdas.
- d. Mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda
- e. Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial pada generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial
- f. Memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial

---

<sup>96</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna Pasal 4

Menurut uraian tersebut, dapat dimengerti bahwa karang taruna sangat besar manfaatnya dalam mencegah perilaku negatif dari para remaja sebagai wadah yang memelihara dan memupuk kreativitas generasi muda, karang taruna diharapkan dapat mengemban tugas, baik di bidang sosial kemasyarakatan maupun pemerintahan. Selain itu, karang taruna juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan antarremaja, sehingga mereka dapat terhindar dari perkelahian.

## 2. Profil Informan

**Tabel 4.2**  
**Profil Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Usia</b>
1.	Ahmad imam anshori	Karang Taruna	28 tahun
2.	Chintya Novalia	Karang Taruna	23 tahun
3.	Rizka ayu ramadhani	Karang Taruna	20 tahun
4.	Muhammad karim	Karang Taruna	40 tahun
5.	Wahyu hidayat	Karang Taruna	32 tahun
6.	Adelia Rokhmawati	Karang Taruna	22 Tahun
7.	Dinda Ayu	Karang Taruna	23 Tahun
8.	Abid Rakhmat Hidayat	Perangkat Kecamatan	42 tahun
9.	Jefry Arnast Christiawan	Kades klampok	38 tahun

10.	Imam ghozali	Modin desa klampok	48 tahun
11.	Anisatul Rofidah	Kader desa klampok	42 tahun
12.	M. Djihad Marzuqi	Kepala KUA	45 tahun

## B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

### 1. Faktor Terjadinya Perkawinan Anak Di Kecamatan Singosari

Perkawinan anak merupakan perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua pihak berusia di bawah 18 tahun. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan.<sup>97</sup>

Dilansir dari berita yang diunggah oleh RRI.co.id yang mengatakan bahwa kabupaten malang menyumbang angka perkawinan anak paling tinggi di jawa timur, hal ini disampaikan femmy selaku kemenko pmk bahwasanya faktor terbanyak dalam kasus dispensasi nikah yang dikabulkan pengadilan agama kabupaten malang dikarenakan kondisi anak yang tengah hamil dan pastinya sudah pernah melakukan hubungan badan. Selain itu, femmy juga mengatakan bahwa faktor gaya hidup anak zaman sekarang yang seharusnya tidak dilakukan namun menjadi faktor utama

---

<sup>97</sup> Badan Pusat Statistik, Dkk. "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda", PUSKAPA, 24 Januari 2020

dalam kasus ini. sedangkan faktor budaya, saat ini tidak begitu berkontribusi besar dalam kasus ini.<sup>98</sup>

Dalam bukunya Mufidah Ch dan Ahmmad Izzudin yang berjudul “Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak” dijelaskan tentang faktor penyebab perkawinan yang ada di Indonesia sangat beragam meliputi Faktor sosial, Faktor pola asuh, Faktor kesehatan, Faktor adat dan budaya, Faktor ekonomi, Faktor Akses informasi digital, Faktor pendidikan yang rendah, Faktor hukum, dan Faktor agama.<sup>99</sup> Berikut adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Singosari

Penyebab pertama dapat dipicu oleh sex bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah (*married by accident*) sehingga dengan terpaksa anak tersebut dinikahkan dengan seseorang yang menghamilinya. Hal ini sangat berdampak pada kesehatan reproduksi anak bahkan anak akan dengan mudah terjangkitnya penyakit yang berbahaya,” ujar Gusmawadi Agil Pratama.<sup>100</sup> Menurut Bapak Jefry Arnast Christiawan selaku kepala desa klampok, perkawinan anak di Kecamatan Singosari disebabkan oleh percintaan.

*Penyebab utamanya itu mbak ya karena suka sama suka awalnya itu akhirnya pacaran dan dari situ banyak yang sampai*

---

<sup>98</sup> Fitratun Komariah, “Angka Perkawinan Anak Di Malang Tertinggi Di Jatim”, RRI, 16 Desember 2022

<sup>99</sup> Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*, Malang: UIN-MALIKI Press, 2023

<sup>100</sup> [KSM-T Unisma Malang Tekan Angka Pernikahan Dini di Kawasan Ekonomi Khusus Desa Klampok Singosari - TIMES Indonesia](#) diakses 10 juni 202

*melakukan hubungan seksual. Lah yawes mbak gak sedikit yang hamil setelah itu.*

Kehamilan diluar nikah telah banyak terjadi setelah mereka berpacaran. Yang kemudian orang tua si anak menikahkan si anak dengan laki-laki yang menghamilinya.<sup>101</sup> Begitu juga pandangan dari Imam Ghozali sebagai modin desa yang kebanyakan dari anak-anak menikah karena saling suka.<sup>102</sup> Namun pendapat Imam tidak secara langsung spesifik menyebutkan *married by accident*.

Pendapat kepala desa ini ditegaskan juga oleh anggota karang taruna yakni pertama Muhamaad Karim, menurut karim Perkawinan anak memang banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini terjadi juga karena anak hingga remaja sangat rnetan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Selain itu, penyebabnya juga karena adanya kebebasan dalam pergaulan antar jenis kelamin pada remjaa. Hal ini sangat berbeda dengan zaman dulu. Anak-anak atau remaja di zaman dulu juga menikah dini karena sebab ekonomi yang lemah. Namun sangat berbeda dengan dewasa ini yang didominasi oleh hamil diluar nikah.<sup>103</sup>

Beberapa aktivis karang taruna yang lain memiliki pandangan yang sama bahwa hamil diluar nikah menjadi faktor terbanyak dalam perkawinan anak, bahkan Ahmad Imam Anshori menambahkan bahwa kondisi pelajar sekolah dasar kelas 6 sudah banyak yang berpacaran

---

<sup>101</sup> Jefry Arnast Christiawan, *Wawancara* (Singosari, 12 April 2023)

<sup>102</sup> Imam Ghozali, *Wawancara* (Singosari, 12 April 2023)

<sup>103</sup> Muhammad Karim, *Wawancara* (27 Mei 2023)

hingga melakukan pola berpacaran beresiko yakni sex dini. Tidak jarang juga pelajar sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas ditemukan hamil hingga tidak melanjutkan sekolahnya lagi.<sup>104</sup>

Kemudian Arip Rahman<sup>105</sup>, Chintya Novalia<sup>106</sup>, Dinda Ayu<sup>107</sup> selaku anggota karang taruna memiliki pandangan yang sama terkait kondisi anak-anak saat ini hidup di lingkungan yang cukup banyak yang menjalin hubungan dengan lawan jenis (berpacaran), hal ini juga terlihat dari yang dibicarakan dalam lingkungan anak-anak yakni mengenai pola-pola berpacaran yang berisiko seperti pegangan tangan, pelukan, dan ciuman serta perilakunya seperti orang dewasa.

*Married by accident* yang terjadi di kecamatan singosari telah menjadi rahasia umum hingga diberitakan di surat berita. Hal ini dipertegas juga oleh kader desa klampok yakni Anisatul Rofidah bahwa memang penyebab utama perkawinan anak khususnya di desa klampok karena hamil diluar nikah.

*“Selama iki yo akehne mergo hamil disek mbak, gak nang desa klampok wae, wes nendi nendi mbak. Arek-arek saiki kan wes podo ngerti pacaran masio sek SD yo pacaran mbak, kene ngertine yo moro-moro hamil soale biasane wong wong kene lek ape ngerabikno mergo hamil ki mlayune nang aku disek”*

Sebagai kader desa, setiap kali terjadi kehamilan pada anak, orang tua dari anak tersebut akan meminta tolong kepada ibu anis untuk dibantu

---

<sup>104</sup> Ahmad Imam Anshori, Wawancara (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>105</sup> Arip Rahman, Wawancara (Singosari, 27 Mei 2023)

<sup>106</sup> Chintya Novalia, Wawancara, (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>107</sup> Dinda Ayu, Wawancara, (Singosari, 5 Juni 2023)

dalam pendaftaran pernikahan dan mengurus keperluan nikah dari desa, KUA, hingga kecamatan.<sup>108</sup>

Namun, menurut Wahyu Hidayat bahwa masih banyak ditemukan anak-anak yang *married by accident* tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA atau disebut *siri* karena beberapa dari mereka berpandangan bahwa pernikahan siri menjadi solusi dan menjaga privasi keluarga.<sup>109</sup>

Bapak Abid Rahmat Hidayat, SE selaku perangkat kecamatan bagian kasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan juga memandang bahwa kecamatan singosari mengalami krisis moral pada remaja yang terjerat oleh pergaulan bebas jadi *married by accident* bagi beberapa masyarakat singosari adalah jalan terakhir dan solusi untuk menyelesaikan persoalan itu.<sup>110</sup>

Namun, menurut salah satu karang taruna yakni Rizka Ayu Ramadani yang berpandangan bahwa nikah bukan solusi terakhir dalam menangani anak yang tengah hamil sebelum nikah.

*“Mayoritas pernikahn dini karena nak-anak pada hamil duluan mbak. Dan kebanyakan dari mereka ya langsung dinikahkan pas sudah ketahuan. Padahal bagiku ya nikah itu bukan jalan akhir dan bukan solusi satu-satunya mbak, toh (maaf) masih bisa digugurin janinya sebelum umur 4 bulan tapi lek wes lebih ya ndak papa tetep dilahirno dan diasuh keluarga tanpa menikah dulu, tujuan saya sih biar anak bisa lanjut sekolah gitu loh mbak”*

Menurut Rizka, kalau kehamilan masih diketahui sebelum 4 bulan kemungkinan solusi lain yaitu menggugurkan janin tersebut atau jika lebih

---

<sup>108</sup> Anisatul Rofidah, *Wawancara*, (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>109</sup> Wahyu Hidayat, *Wawancara*, (Singosari, 29 Mei 2023)

<sup>110</sup> Abid Rahmat Hidayat, *Wawancara* (Singosari 31 Mei 2023)

dari itu dapat diasuh keluarga tanpa harus dinikahkan dengan tujuan anak dapat lanjut sekolah lagi.<sup>111</sup>

Faktor kedua ini merupakan salah satu dari penyebab terbanyak kedua dari perkawinan anak.

*“anak-anak zaman sekarang itu cekelane hp wesane mbak, roto wes nendi-nendi. Opomane hp iki wes iso ngakses opo ae koyok konten seng gak bene. Wes akeh konten-konten negatif sneg berkeliaran nang media sosial. ya mungkin awale tekan hp iku arek podo niru opo sneg didelok. Toh gaono pengawasan tekan wong tuo”<sup>112</sup>*

Penggunaan gadget pada anak-anak sangat berdampak negatif jika tidak disertai dengan pendampingan dan pengawasan.<sup>113</sup> Karena anak dengan sangat mudah menyerap informasi dari berbagai konten-konten yang ditontonnya. Hal ini dapat dikatakan berawal dari lingkungan teman sebaya yang juga bermain gadget. Apalagi gadget sedang marak di zaman ini dan dapat diakses dari segala usia.<sup>114</sup>

Berbeda dengan pendapat pak Abid Rahmat Hidayat bahwasanya anak-anak mulai mengakses gadget karena menjadi salah satu pelarian orang tua dalam mengasuh. Jadi gadget menjadi pilihan saat ini untuk memberikan kemudahan bagi orang tua agar anak berdiam diri di rumah dengan gadget daripada keluar bermain dnegan teman sebaya dan khawatir akan pergaulan bebas.<sup>115</sup>

---

<sup>111</sup> Rizka Ayu Ramadani, *Wawancara* (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>112</sup> Ahmad Imam Anshori, *Wawancara* (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>113</sup> Chintya Novalia, *Wawancara*, (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>114</sup> Adelia Rokhmawati, *Wawancara*, (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>115</sup> Abid Rahmat Hidayat, *Wawancara* (Singosari 31 Mei 2023)

Dampak yang paling mengerikan ketika anak mulai menunjukkan sikap kecanduan terhadap gadget, dapat dikatakan juga anak akan dengan mudah mengakses informasi atau konten-konten yang membuat mereka tertarik.<sup>116</sup> Selanjutnya pernyataan tersebut ditegaskan juga oleh beberapa kativis karang taruna yakni Ahmad Imam Anshori<sup>117</sup>, Muhammad Karim<sup>118</sup>, Dinda Ayu<sup>119</sup> bahwasanya mereka sepakat kalau anak-anak yang pengguna gadget mudah terpapar dengan konten negatif, disusul dengan lingkungan yang kurang baik, dan orang tua serta anak tidak dapat menyaring tontonan yang mendidik.

Hal ini didukung oleh suasana dirumah yang sibuk dengan diri masing-masing dan tidak ada pengawasan juga, ujar rizka ayu ramadani dan arip rahman.<sup>120</sup>

*“Arek-arek saiki cekelane hp mbak, wes tau delok konten pornografi barang kok masio sek sd iku. Koyok nguunu piye kan wong tuo kape ngawasi anak e delok opo. Ngertine yo lek wes kejadian hamil lagek iso ditakok i”*

Ibu anis juga menambahkan bahwa anak-anak telah mengakses konten pornografi melalui gadget yang dimilikinya karena tidak ada pengawasan dari orang tua dan orang tua juga tidak memiliki cara untuk mengawasi gadget sang anak. Akhirnya hal tersebut dapat diketahui saat kondisi anak tengah hamil besar dan akan dinikahkan.<sup>121</sup>

---

<sup>116</sup> Wahyu Hidayat, *Wawancara*, (Singosari, 29 Mei 2023)

<sup>117</sup> Ahmad Imam Anshori, *Wawancara* (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>118</sup> Muhammad Karim, *Wawancara* (27 Mei 2023)

<sup>119</sup> Dinda Ayu, *Wawancara*, (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>120</sup> Arip Rahman, *Wawancara* (Singosari, 27 Mei 2023)

<sup>121</sup> Anisatul Rofidah, *Wawancara*, (Singosari, 5 Juni 2023)

Faktor selanjutnya menjadi faktor ketiga yang banyak disebut yakni Pola asuh atau pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua di kecamatan Singosari adalah membebaskan dan memanjakan anak, hal ini dapat ditemukan pada keluarga yang ekonomi menengah. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Abid yakni:

*“Banyak yang saya temukan orang tua itu yang mau memarahi anak, terlalu memanjakan dengan diberi kebebasan seperti contoh saat anak pulang tengah malam, orang tua tidak berani memarahi karena bagi orang tua itu yang penting anaknya pulang kerumah meskipun malam.”*

Hal ini berarti bahwasanya di kalangan orang tua lebih memberikan kebebasan pada anak dan tidak berani untuk memarahi atau menasehati ketika anak salah. Selama pengamatannya Pak Abid ternyata banyak menemukan pola asuh yang seperti itu.<sup>122</sup>

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Chintya bahwasanya orang tua saat ini kurang melakukan pendekatan secara emosional terhadap anak walaupun orang tua menginginkan anak yang mandiri namun salah cara dalam mengasuhnya<sup>123</sup>. Namun menurut Dinda, pengasuhan saat ini lebih ke kurangnya komunikasi antar orang tua anak sehingga menyebabkan anak mudah salah paham dengan yang diinginkan orang tua.<sup>124</sup> Dari kedua pendapat Chintya dan Dinda melihat dari yang berada di lingkungan sekitar dan keluarganya yang memilih pola asuh seperti yang dikatakan.

---

<sup>122</sup> Abid Rahmat Hidayat, *Wawancara* (Singosari 31 Mei 2023)

<sup>123</sup> Chintya Novalia, *Wawancara* (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>124</sup> Dinda Ayu, *Wawancara* (Singosari, 5 Juni 2023)

Jika ditinjau dari keluarga ekonomi menengah, perilaku tiap anggota keluarga lebih cuek dan mengurus urusan masing-masing, hal ini dapat disebabkan tiap anggota keluarga memiliki gadget sendiri dan orang tua sibuk bekerja.<sup>125</sup> Orang tua tidak menuntut anak perempuan untuk sekolah tinggi karena menganggap anak perempuan itu masa depannya berada dirumah (dapur).<sup>126</sup>

Ketika anak perempuan mengalami *married by accident*, beberapa orang tua memaklumi dan tidak mengkhawatirkan hal tersebut meskipun sebagian yang lain menyesalinya.<sup>127</sup>

Pendidikan rendah yang dimaksud tingkat pendidikan yang ditempuh hanya sebatas sekolah dasar atau sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Pendidikan rendah menjadi salah satu faktor juga dalam penyebab perkawinan anak. Dari penjelasan ibu Anisatul Rofidah bahwa warga di kecamatan Singosari banyak ditemukan hanya berpendidikan SMP dan masih banyak yang tidak meneruskan ke jenjang SMA.

*“SDM e orang sini ya kurang mbak wong sekolah sampe sd utowo smp tok mari ngunu kerjo utowo rabi. Wes tak nasehati lek mending anak-anak iki lek iso sekolah minimal sampe sma wae ben iso ngelamar kerjo. Tapi podo gak ngereken dadi akeh juga anak-anak sek sd wes medot gaks ekolah mane mergo meteng iku mbak”*<sup>128</sup>

---

<sup>125</sup> Wahyu Hidayat, *Wawancara*, (Singosari, 29 Mei 2023)

<sup>126</sup> Anisatul Rofidah, *Wawancara*, (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>127</sup> Rizka Ayu Ramadani, *Wawancara* (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>128</sup> Anisatul Rofidah, *Wawancara*, (Singosari, 5 Juni 2023)

Sedangkan menurut pak Abid bahwasanya pendidikan orang tua rendah mengakibatkan anak yang dilahirkan dan dibesarkan akan menempuh pendidikan yang sama dengan orang tua yakni hanya lulusan SMA.<sup>129</sup>

*“Rata-rata warga sini banyak yang lulus SMA mbak”*

Terdapat perbedaan pandangan antara ibu kader dan perangkat kecamatan terkait pendidikan terakhir sebagian besar masyarakat, hal disebabkan oleh tempat tinggal pak abid berada di pusat kecamatan sedangkan ibu kader yakni ibu anis berada di desa ujung kaki pegunungan arjuno.

Selanjutnya, menurut aktivis karang taruna yakni chintya berpandangan bahwa masih banyak warga yang tidak mementingkan pendidikan. Hal ini dipertegas juga oleh adelia rokhmawati<sup>130</sup> dan ahmad imam anshori<sup>131</sup> bahwasanya warga desa yang menganggap pendidikan tinggi itu tidak baik dan cukup sampai SMA saja.

Hal ini juga terjadi pada anak yang *married by accident* tidak melanjutkan sekolah. Maka secara pendidikan anak tersebut menjadi kurang mendapat pendidikan yang cukup.<sup>132</sup> Maka sumber daya manusia di kecamatan singosari berkemungkinan menjadi kurang dan tidak berkembang jika dibiarkan. Adapun pemahaman *sexual education* belum

---

<sup>129</sup> Abid Rahmat Hidayat, *Wawancara* (Singosari 31 Mei 2023)

<sup>130</sup> Adelia rokhmawati, *Wawancara* (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>131</sup> Ahmad Imam Anshori, *Wawancara* (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>132</sup> Imam Ghozali, *Wawancara* (Singosari, 12 april 2023)

teralisasi pada tiap keluarga bahkan sekolah karena minimnya pendidikan yang ditempuh.<sup>133</sup>

Kebiasaan yang ditanamkan oleh warga kecamatan singosari ini yakni pertama pemahaman bahwa sekolah tinggi-tinggi itu tidak baik atau tidak perlu.<sup>134</sup>

*“Walah mbak nis lapo sekolah dukur-dukur ben pinter, akeh wong pinter seng senengae nyolong (korupsi).”*

Selain itu, budaya patriarki yang masih ditemukan di kecamatan singosari ini membawa dampak besar bagi anak-anak perempuan, salah satunya anak perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena perempuan mengurus dapur setelah menikah.<sup>135</sup>

Hal ini juga dapat ditemukan dalam kasus perkawinan yang mana beberapa anak dipaksa menikah oleh pihak keluarga dan tradisi lingkungan yang menikah dibawah umur.<sup>136</sup> Menurut Imam, zaman dulu patriarki sangat kental di desa klampok hingga pandangan terhadap anak perempuan itu seperti berdiri diatas duri jadi menikahkan anak dibawah umur itu lebih baik daripada zina. Namun saat ini sedikit berbeda substansinya bahwa anak menikah dibawah umur karena zina.<sup>137</sup>

Adapun menurut bapak abid bahwasanya kebiasaan orang tua yang terlalu memanjakan anak telah mengakar di penjuru kecamatan singosari.

Kata pak abid, dia seringkali menemukan anak terlalu bebas pulang malam

---

<sup>133</sup> Jefry Arnast Christiawan, *Wawancara* (Singosari, 12 April 2023)

<sup>134</sup> Anisatul Rofidah, *Wawancara*, (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>135</sup> Adelia Rokhmawati, *Wawancara*, (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>136</sup> Dinda Ayu, *Wawancara*, (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>137</sup> Ahmad Imam Anshori, *Wawancara* (Singosari, 5 Juni 2023)

tanpa takut dimarahin karena bagi mereka hal yang terpenting adalah pulang kerumah meskipun tengah malam. Dengan demikian anak menjadi terlalu bebas dan kurang mengerti batasan.<sup>138</sup>

Pola asuh tersebut juga telah mengakar dan jadi budaya di Kecamatan Singosari.

Ekonomi merupakan penyebab perkawinan anak secara ggeneral ditemukan di sleuruh Indnoesia. Kebanyakan faktor ini didominasi oleh masyarakat yang berada di ekonomi bawah dengan dalih tidak memiliki uang untuk mensekolahkan dan biayai anak maka anak lebih baik menikah khususnya anak permepuan.

Namun lain hal lagi di kecamatan singosari. Menurut ibu anis bahwasanya mayoritas dari anak yang menikah dibawah umur terlahir dari keluarga yang berada di ekonomi menengah. Alasannya karena kebanyakan dari mereka secara pribadi lebih bisa mempercantik diri daripada anak yang terlahir di ekonomi bawah. Kecenderungan fisisk dan harta yang dimiliki anak dari keluarga ekonomi menengah lebih disukai dan dicari karena menikah dengan anak permepuan yang kaya dapat memenuhi ekspekstasi dari anak laki-laki tersebut. jadi dapat dikatakan bahwa anak-anak yang hamil dan menikah dibawah umur banyak terjadi di keluarga ekonomi menengah.<sup>139</sup> Untuk profesi yang mayoritas diemban

---

<sup>138</sup> Abid Rahmat Hidayat, *Wawancara* (Singosari 31 Mei 2023)

<sup>139</sup> Anisatul Rofidah, *Wawancara*, (Singosari, 5 Juni 2023)

oleh warga kecamatan singosari adalan seorang Tani dan pegawai pabrik, ujar ahmad imam anshori.<sup>140</sup>

Dari penjelasan faktor-faktor penyebab diatas, maka peneliti menjabarkan poin-poin dari faktor tersebut melalui tabel berikut agar dapat terbaca dengan baik.

**Tabel 4. 3**  
**Faktor terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Singosari**

No	Narasumber	Faktor - Faktor
1.	Ahmad Imam Anshori Chintya Novalia Rizka Ayu Ramadhani Muhammad karim Arip Rahman Wahyu hidayat Adelia Rokhmawati Dinda Ayu Abid Rakhmat Hidayat Jefry Arnast Christiawan Imam ghozali Anisatul Rofidah M. Djihad Marzuqi	<i>Married by accident</i>
2.	Ahmad Imam Anshori Chintya Novalia Rizka Ayu Ramadhani Adelia Rokhmawati Dinda Ayu Abid Rakhmat Hidayat	Akses informasi digital

<sup>140</sup> Ahmad Imam Anshori, Wawancara (Singosari, 5 Juni 2023)

	<p>Muhammad karim  Wahyu hidayat  Arip Rahman  Jefry Arnast Christiawan  Anisatul Rofidah</p>	
3.	<p>Chintya Novalia  Dinda Ayu  Abid Rakhmat Hidayat  Muhammad karim  Wahyu hidayat  Anisatul Rofidah  Rizka Ayu Ramadhani  Jefry Arnast Christiawan</p>	Pola asuh
4.	<p>Abid Rakhmat Hidayat  Anisatul Rofidah  Jefry Arnast Christiawan  Ahmad Imam Anshori  Chintya Novalia  Adelia Rokhmawati  Imam ghozali</p>	Pendidikan rendah
5.	<p>Ahmad Imam Anshori  Adelia Rokhmawati  Anisatul Rofidah  Jefry Arnast Christiawan  Imam ghozali</p>	Budaya
6.	<p>Anisatul Rofidah  Abid Rakhmat Hidayat  Ahmad Imam Anshori  Chintya Novalia</p>	Ekonomi menengah

## **2. Pandangan Aktivistis Karang Taruna Tentang Pencegahan Perkawinan Anak**

Karang taruna merupakan Organisasi kepemudaan yang biasanya terdapat di kelurahan atau desa. Pandangan dari pihak karang taruna menjadi penting dalam kasus ini karena urgensi dari pandangan pemuda yang dapat membantu memberikan wawasan terkait fakta yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan wawasan serta edukasi bagi para anak muda yang masih dibawah umur terkait pencegahan perkawinan anak.

Dalam undang-undang di Indonesia pun, partisipasi anak-anak dan remaja merupakan proses keterlibatan seorang individu yang belum berusia 18 tahun dalam pengambilan keputusan tentang segala hal yang berkaitan dengan mereka dan dilakukan atas dasar kesadaran, pemahaman dan kesediaan yang timbal-balik agar anak tersebut dapat menikmati hasil atau manfaat dari keputusan tersebut.<sup>141</sup> Dalam konvensi hak-hak anak terdapat poin tentang hak anak untuk berpartisipasi yaitu pertama, hak untuk mengekspresikan pandangan dan dihargai dengan semestinya, hak untuk mengekspresikan pandangan, hak atas informasi, dan kebebasan berekspresi, berasosiasi atau berkumpul serta beragama.<sup>142</sup>

Pandangan karang taruna dalam pencegahan perkawinan anak dikategorikan dalam kontribusi yang pernah dilakukan karang taruna dalam program pencegahan perkawinan anak, hambatan karang taruna dalam

---

<sup>141</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Panduan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan

<sup>142</sup> Konvensi hak-hak anak

kontribusi pencegahan perkawinan anak, dan cita-cita atau harapan Karang taruna dalam pencegahan perkawinan anak. Berikut ini penjelasannya:

- a. Kontribusi yang pernah dilakukan Karang taruna dalam upaya pencegahan perkawinan anak

Dalam upaya pencegahan perkawinan anak pemerintah desa dan pemerintah kecamatan telah mengadakan beberapa program seperti penyuluhan tentang kesehatan hingga sosialisasi tentang pernikahan dini.<sup>143</sup> Berikut uraian terkait program-program yang pernah dilakukan di kecamatan Singosari yakni:

- 1) Penyuluhan

Penyuluhan yang sering diadakan oleh kader desa yakni seputar kesehatan. Kesehatan meliputi kewanitaan atau kesehatan reproduksi (keputihan, IMS atau infeksi menular seksual, dan organ kewanitaan) dan diadakan di Posyandu.

*“Biasane lek ape ngadakno penyuluhan iki aku dihubungni kari bu kades. Akhire ngadakno penyuluhan iku atas kerjasama karo kader-kader lain atas perintah bu kades. Lek nang deso ki aku mesti ngekei pilihan nang warga jaluk tema penyuluhan opo tapi seputar kesehatan koyok kewanitaan, nifas, HIV AIDS, keputihan, dll. Lek nang daerah gunung aku gak ngekei pilihan tapi mesti tak kei tentang pernikahan dini.”*

Sedangkan Anggota Karang taruna belum pernah membuat program penyuluhan dan bekerjasama dengan pihak penyuluh ataupun perangkat desa. Setiap penyuluhan yang diadakan desa, Karang taruna tidak pernah diajak serta dan berkontribusi

---

<sup>143</sup> Ahmad Imam Anshori, *Wawancara* (Singosari, 5 Juni 2023)

didalamnya.<sup>144</sup> Hal ini juga disampaikan oleh ibu anis selaku kader bahawasanya ibu anis dan kader yang lain bekerjasama dengan bu kades dalam pengadaan program penyuluhan ini.<sup>145</sup>

Sepengathuan aktivis karang taruna sama dnegan pendapat ibu anis diatas. Penyuluhan yang sering diadakan seputar kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini. Imam mengatakan bahwa penyuluhan sering diadakan di posyandu seputar kesehatan reproduksi dan kewanitaan. Tapi dalam penyuluhan tersebut, karang taruna belum pernah diajak untuk berpartisipasi didalamnya.<sup>146</sup>

## 2) Sosialisasi

Sosialisasi yang sering diadakan di Desa yakni seputar pernikahan dini yang bertempat di balai desa atau rumah warga secara bergantian dan sukarela dengan pilihan target yakni orang tua hingga anaknya.<sup>147</sup> Kemudian sosialiasasi terkait bahaya sex bebas, pergaulan bebas dan narkoba ini sering diadakan di Sekolah dengan pilihan target yakni anak dan remaja. Dalam sosialisasi, pihak dari BKKBN pernah memberikan kesempatan bagi aktivis karang taruna untuk ikut serta dalam acara tersbeut.

Hal ini juga disampaikan oleh Imam, bahwasanya:

*“Tahun yang lalu, karang taruna pernah dilibatkan oleh BKKBN dalam sosialisasi tentang bahaya sex bebas,*

---

<sup>144</sup> Muhammad Karim, *Wawancara* (Singosari, 29 Mei 2023)

<sup>145</sup> Anisatul Rofidah, *Wawancara*, (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>146</sup> Ahmad Imam Anshori, *Wawancara* (Singosari, 5 Juni Mei 2023)

<sup>147</sup> Anisatul Rofidah, *Wawancara*, (Singosari, 5 Juni 2023)

*pergaulan bebas dan narkoba yang diadakan di sekolah SMP yang dihadiri oleh 4 anggota karang taruna termasuk saya”<sup>148</sup>*

Untuk anggota dari karang taruna yang hadir pada sosialisasi tersebut terdapat 4 orang yang mana ada Ahmad Imam Anshori, Chintya Novalia, Adelia Rokhmawati, dan Dinda Ayu.<sup>149</sup>

Selanjutnya, pihak dari anggota karang taruna Muhammad Karim juga pernah menjadi tamu undangan dalam acara sosialisasi di balai desa Losari tentang pendewasaan usia nikah yang bekerjasama dengan pihak KUA dan mahasiswa UIN Malang.<sup>150</sup>

Maksud dari jawaban diatas adalah upaya pencegahan perkawinan hanya dinaungi oleh pihak kecamatan dan perangkat desa tanpa melibatkan remaja karang trauna. Sedangkan karang taruna sendiri tidak memiliki program khusus terkait upaya pencegahan perkawinan anak, melainkan program atau kegiatan yang biasa dilakukan pihak karang taruna hanya seputar urusan desa saja. Namun, karang taruna yang beranggotakan anak remaja ini hanya pernah mengikuti program sosialisasi yang diadakan oleh Kepala KUA yang bekerjasama dengan mahasiswa dan sosialisasi yang diadakan oleh BKKBN. Mereka pernah dijadikan sebagai panitia hingga tamu untuk acara tersebut seperti sosialisasi di sekolah dan kantor KUA.

---

<sup>148</sup> Ahmad Imam Anshori, *Wawancara* (Singosari, 5 Juni Mei 2023)

<sup>149</sup> Dinda Ayu, *Wawancara*, (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>150</sup> Muhammad Karim, *Wawancara* (Singosari, 27 Mei 2023)

b. Hambatan yang mengakibatkan Karang Taruna jarang berkontribusi dalam upaya pencegahan perkawinan anak antara lain yaitu:

1) Kebijakan Pemerintah Desa

Dalam 4 tahun terakhir, kecamatan Singosari menjadi peringkat pertama angka perkawinan anak di Kabupaten Malang. Namun belum ada kebijakan pemerintah desa untuk menekan angka perkawinan tersebut dalam rangka upaya pencegahan perkawinan anak dalam bentuk regulasi hukum.

*“selama ini ya masih belum ada mbak peraturan khusus dari desa, ya kami ini wes dikasih kepercayaan dari desa sama KUA untuk ngadain penyuluhan dan sosialisasi, wes itu tok”<sup>151</sup>*

Pada akhirnya, pemerintah kecamatan hingga desa serta KUA mengandalkan program penyuluhan dan sosialisasi yang diadakan oleh kader-kader desa yang mana telah diserahkan sepenuhnya kepada mereka.<sup>152</sup>

Ibu Anis selaku kader desa Klampok juga mengatakan bahwa pihak desa tidak mau tahu terkait pencegahan perkawinan anak dan hal ini telah diserahkan sepenuhnya kepadanya. Dengan demikian dapat dikatakan hanya pihak kader desa yang menangani perkawinan anak yang bekerjasama dengan penyuluh kesehatan dan organisasi PKK.<sup>153</sup>

---

<sup>151</sup> Anisatul Rofidah, *Wawancara*, (Singosari, 5 Juni 2023)

<sup>152</sup> Abid Rahmat Hidayat, *Wawancara* (Singosari 31 Mei 2023)

<sup>153</sup> Anisatul Rofidah, *Wawancara*, (Singosari, 5 Juni 2023)

Sedangkan karang taruna tidak begitu diperhatikan oleh desa, bahkan perangkat desa kurang mendengarkan suara dari remaja karang taruna.

*“Karang taruna iki kurang diperhatikno mbek desa mbak, pernah sekali ngajukno usul tapi gak direken mung melbu kuping kiri metu kuping kanan. Mek pik remaja iku sneg entok dukungan teko sari bu anis dna bu ririn mbak”*

Pendapat karang taruna pernah dihiraukan oleh pihak desa ketika dia meminta bantuan dan solusi untuk urusan internal karang taruna. Dengan demikian, karang taruna jarang diajak untuk berkontribusi dalam penanganan mencegah perkawinan anak, dalam urusan desa aja karang taruna sering tidak diperhatikan.<sup>154</sup>

- 2) Kurangnya jejaring antara karang taruna dengan stakeholder terkait:
  - a) Tidak ada jejaring antara karang taruna dengan organisasi yang ada di desa.

Hambatan yang dirasakan pihak karang taruna yakni belum dipandang dan diperhatikan oleh atasan yakni pihak desa bahkan organisasi yang ada di desa, meskipun pihak ketua karang taruna telah mengenal pihak fatayat namun tetap tidak pernah diajak serta dalam program pencegahan perkawinan anak.<sup>155</sup> Dari zaman dulu karang taruna hanya

---

<sup>154</sup> Muhammad Karim, *Wawancara*, (Singosari, 27 Mei 2023)

<sup>155</sup> Ahmad Imam Anshori, *Wawancara* (Singosari, 5 Juni Mei 2023)

dipandang sebagai organisasi atau wadah yang bertempat di desa untuk desa dan mengurus urusan desa yang hanya seputar lomba agustusan setiap satu tahun sekali.

*“Selama ini kegiatan e mek ngurus kampung mbak lek gak ngunu kerjo e karang taruna ngurusi lomba agustusan tok.”<sup>156</sup>*

- b) Tidak ada jejaring antara karang taruna dengan penyuluh agama.

Karang taruna tidak memiliki program khusus dalam penanganan perkawinan anak, maka tidak ada pula kerjasama atau jejaring dengan pihak-pihak yang biasa menangani hal tersbeut. Penyuluh agama sendiri jarang turun aksi ke lapangan untuk hadir dalam program perkawinan anak, karena program pencegahan beraada dalam penanganan ibu kader-kader desa.

*“Pihak penyuluh agama ya larine anng deso toh mbak, gak ngara nag karang taruna.”<sup>157</sup>*

Maka dari itu, dalam kegiatan yang diadakan penyuluh agama tidak pernah sekalipun mengajak karang taruna untuk berkontribusi. Karena penyuluh agama akan bekerjasama dengan pihak desa seperti Kader desa.

- c) Tidak ada jejaring antara karang taruna dengan penyuluh kesehatan.

---

<sup>156</sup> Wahyu Hidayat, *Wawancara* (Singosari, 27 Mei 2023)

<sup>157</sup> Muhammad Karim, *Wawancara* (Singosari, 27 Mei 2023)

Penyuluh kesehatan atau dinas kesehatan seperti bidan, seringkali bekerjasama dengan pihak sekolah atau dinas pendidikan, perangkat kecamatan, dan perangkat desa. Karena sudah terbiasa ditunjukan langsung kepada pihak desa sedangkan pihak desa belum memperhatikan karang taruna dalam program pencegahan ini.<sup>158</sup>

Pak Abid juga menjelaskan hambatan dari pihak dinas kesehatan bahwasanya:

*“Pelaksanaan anggaran dari dinas khususnya dinas kb dinas kesehatan itu tidak memberikan itu, serta jumlah sdm mereka sangat minim, disamping rutinisa darip kaum birokrat banyak perkejaaan.”*

Dari pihak penyelenggara seperti perangkat kecamatan atau desa mendapat kendala dari pihak dinas kesehatan sebagai pendamping program penyuluhan maupun sosialisasi. Hal ini berkaitan dnegan anggaran serta tenaga atau SDM yang ada.

Dengan dmeikian, hal yang dilakkan karang taruna hanya sekedar mengurus program desa bukan program pencegahan perkawinan anak. Hambatan yang dialami karang taruna berada pada wilayah desa yang tidak perhatian kepada organisasi ini bahkan belum mengimplementasikan hak-hak remaja dalam menyuarakan pendapat dan hak untuk berpartisipasi.

---

<sup>158</sup> Chintya Novalia, *Wawancara* (Singgosari, 5 Juni Mei 2023)

c. Cita-cita atau harapan karang taruna dalam pencegahan perkawinan anak, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ahmad Imam Anshori, anak muda diberikan wadah dan sarana untuk berkontribusi dalam kegiatan pencegahan perkawinan agar anak muda ada kesibukan yang positif.

*“seharuse anak muda ki dikei wadah, dikei kesibukan teko deso ben gak melulu bingung pacaran atau dolen, mbuh iku kegiatan opo ae pokok gae deso lah mbak.”<sup>159</sup>*

- 2) Chintya Novalia, ada pendekatan antara orang tua dan anak secara emosional, orang tua meluangkan waktu untuk anak agar anak tidak fokus pada gadget. Untuk anak-anak, anak harus mengikuti organisasi dan banyakin kegiatan yang positif di sekolah.<sup>160</sup>

*“untuk anak-anak dan orang tua, ya mungkin anak-anak pada ikut organisasi di sekolah kek terus lebih mendekati diri dengan orang tua, orang tua juga harus banyak luangin waktu buat anak, kalau bisa ya anak-anak jangan sering-sering dipegangin hp. Buat anak sibuk lah dengan kegiatan bersama orang tua atau di sekolah biar ndak kepikiran pacaran dan hp an aja.”*

- 3) Muhammad Karim, berharap perangkat desa lebih banyak mengadakan sosialisasi bersama karang taruna.<sup>161</sup>

*“cita-cita ya mungkin lebih ke saran aja sih buat desa mbak buat ngadain sosialisasi bersama karang taruna siapa tau kami juga bisa mengkoordinir pemuda yang di desa. selama ini ya kurang mbak.”*

- 4) Wahyu Hidayat, untuk desa agar membuat peraturan tentang perkawinan anak yang terdapat sanksi bagi yang melanggar atau

---

<sup>159</sup> Ahmad Imam Anshori, *Wawancara* (Singgosari, 5 Juni Mei 2023)

<sup>160</sup> Chintya Novalia, *Wawancara* (Singgosari, 5 Juni Mei 2023)

<sup>161</sup> Muhammad Karim, *Wawancara* (Singgosari, 5 Juni Mei 2023)

mengawinkan anak dibawah umur. Sedangkan untuk karang taruna sendiri, mengajak anak muda untuk berpartisipasi menjadi anggota ataupun berkontribusi dalam program-program baru yang berkaitan dengan kesejahteraan anak muda.

*“kalau yang saya harapkan untuk mengurangi perkawinan anak ini mungkin pertama dari desa dulu ya mbak lebih menekankan memperketat peraturan dan dibuat sanksi buat yang melanggar mengawinkan anak yang masih sekolah. Terus kalau untuk karang taruna sendiri mungkin Cuma bisa mengajak anak muda atau remaja ikut karang taruna saja menjadi bagian anggota kami toh dengan begitu anak muda ini ada kegiatan mengurus desa gitu loh mbak biar ada selingan kegiatan yang positif dan mengenal dekat dengan warga desa. Insyaallah dnegan seperti itu bisa jadi pengalihan mereka dan gak mikirna rabi terus.”<sup>162</sup>*

- 5) Rizka Ayu Ramadhani, harapannya agar desa dapat memberikan hak anak muda untuk berpendapat dan berkontribusi dalam pencegahan perkawinan anak. serta terus mengadakan program-program pencegahan secara meluas di sekolah-sekolah.

*“pengennya sih dari karang taruna sendiri tuh bisa menjalin hubungan dengan para orang tua juga melalui sosialisasi sih dan bisa mengusulkan ke perangkat desa terkait mengadakan sosialisasi khusus ke anak-anak ntah itu di desa atau di sekolah. Terkhusus lebih menekankan pentingnya pemahaman bahaya dari pergaulan bebas.”<sup>163</sup>*

- 6) Arip Rahman, memberikan sarana bagi anak-anak untuk berkontribusi dalam kegiatan yang diadakan oleh karang taruna seperti ekstrakurikuler di sekolah.

*“kalau dilihat dari segi sama sama anak muda nya ya mbak pengen saya mengajak anak di desa ini untuk mengikuti kegiatan positif kayak extraculiculer di sekolah gitu loh mbak*

---

<sup>162</sup>Wahyu Hidayat, Wawancara (Singgosari, 5 Juni Mei 2023)

<sup>163</sup>Rizka Ayu Ramadhani, Wawancara (Singgosari, 5 Juni Mei 2023)

*ntah iku diadakan tiap hari apa dalam seminggu. Pengen ku ngadakno banjarian atau dibaan gae arek cilik-cilik mulai sd sampe sma, utowo khataman qur'an ben jumat legi isuk, utowo ngejak arek cilik sembayang nang musholla atau masjid dan lek iso arek-arek dikei kesempatan gae adzan karo pujian.*<sup>164</sup>

- 7) Dinda Ayu, karang taruna diberi kesempatan untuk berkarir dibidang kepemudaan, diberi kepercayaan dan di danai untuk membantu pemuda bahkan anak-anak untuk meningkatkan kemampuan atau *skill* yang dimiliki melalui kegiatan yang bermanfaat.<sup>165</sup>
- 8) Adelia Rokhmawati, untuk desa mengadakan program sosialisasi seputar pola asuh yang sehat dan bahaya gadget terhadap anak. bagi adelia, program tentang itu belum ada hingga saat ini.<sup>166</sup>

---

<sup>164</sup> Arip Rahman, *Wawancara* (Singgosari, 5 Juni Mei 2023)

<sup>165</sup> Dinda Ayu, *Wawancara* (Singgosari, 5 Juni Mei 2023)

<sup>166</sup> Adelia Rokhmawati, *Wawancara* (Singgosari, 5 Juni Mei 2023)

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Deskripsi faktor terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang**

Perkawinan anak merupakan fenomena yang masih terjadi di masyarakat Indonesia. Bahkan perkawinan anak sendiri juga menjadi sejarah kehidupan manusia dari zaman masyarakat klasik hingga pada masyarakat modern saat ini, hal ini menjadi sebuah fenomena klasik yang pernah ada. Meskipun batasan usia menikah telah diatur dalam peraturan undang-undang, namun hal itu tidak menghambat lajunya kasus perkawinan anak hingga sekarang.<sup>167</sup>

Dalam bukunya Mufidah Ch dan Ahmmad Izzudin yang berjudul “Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak” dijelaskan tentang faktor penyebab perkawinan yang ada di Indonesia. Maka ditemukan faktor-faktor penyebab perkawinan anak sebagai berikut<sup>168</sup>:

2. Faktor sosial meliputi, konstruksi sosial dan pergaulan di lingkungan anak-anak yang menikah lebih dini akan mempengaruhi pilihan kawin anak-anak.
3. Faktor pola asuh meliputi, komunikasi anak dalam keluarga tidak efektif, akibat perceraian orang tua, KDRT, kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua, memicu model pola asuh yang tidak baik. Sehingga

---

<sup>167</sup> Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*, Malang: UIN-MALIKI Press, 2023

<sup>168</sup> <sup>168</sup> Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak...34*

seringkali anak-anak memutuskan kawin tanpa persetujuan atau pemaksaan terhadap orang tua.

4. Faktor kesehatan meliputi, dipicu oleh kehamilan remaja, kondisi emosional dan mental remaja yang belum stabil, pengetahuan yang terbatas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta pola berpacaran remaja yang beresiko.
5. Faktor adat dan budaya meliputi, masih terdapat pandangan budaya dan adat istiadat mengawinkan anak khususnya anak perempuan agar tidak ada stigma tidak laku kawin. Budaya patriarki yang cukup mengakar di masyarakat menyebabkan anak perempuan lebih banyak anak perempuan lebih banyak menjadi korban perkawinan.
6. Faktor ekonomi meliputi, kemiskinan dan tingkat kesejahteraan keluarga yang rendah, mereka memilih segera menikah agar terlepas dari beban keluarga.
7. Faktor Akses informasi digital meliputi, mudah dan bebasnya anak-anak mengakses situs porno yang mendorong mereka lebih cepat dewasa secara seksual dan ingin segera menikah meskipun belum siap secara mental maupun ekonomi serta organ reproduksinya.
8. Faktor pendidikan meliputi, rendahnya tingkat pendidikan, anak-anak putus sekolah, rendahnya wawasan orang tua dan anak mendorong orang tua dan anak memilih segera kawin.
9. Faktor hukum meliputi, implementasi pasal 7 Undang-undang Nomor 16/2019 tentang perkawinan belum efektif dan tidak ada pemberian sanksi

sehingga melemahnya penegakan hukum. Maka perkawinan anak masih terus terjadi.

10. Faktor agama meliputi, imterpretasi teks agama yang normatif dan tekstual tanpa mempertimbangkan mashlah, kemudian seringkali hal ini dijadikan dasar legitimasi perkawinan anak-anak, sebab islam tidak memberikan batasan usia perkawinan khususnya bagi anak perempuan.

Berdasarkan pada data pada bab sebelumnya yakni hasil wawancara dengan informan bahwasnya faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak di kecamatan singosari menikah dibawah umur disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. *Married by accident*
2. Akses Informasi Digital
3. Pola Asuh
4. Pendidikan yang rendah
5. Budaya (Patriarki)
6. Ekonomi Menengah

Jika ditinjau dari faktor penyebab perkawinan anak secara umum, maka penyebab perkawinan anak di kecamatan singosari sesuai dengan faktor yang terjadi secara umum di Indonesia. Namun faktor utamanya didominasi dengan faktor kesehatan atau *Married by accident*.

**Tabel 5.1**  
**Faktor terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Singosari**

No	Faktor - Faktor	Deskripsi
1.	<i>Married by accident</i>	Anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah berpacaran hingga melakukan hubungan sex dini
2.	Akses informasi digital	Mudahnya akses kedalam konten-konten negatif seperti pornografi
3.	Pola asuh	Pengasuhan yang memanjakan dan membebaskan anak, kurangnya kedekatan secara emosional anatar keluarga. Komikasi kurang efektif
4.	Pendidikan rendah	Pendidikan masyarakat yang rendah, didominasi oleh lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama ini dan kurangnya wawasan dalam mengasuh dan mengawasi gadget yang dimiliki anak.
5.	Budaya	Pandnagan yang salah terhadap pendidikan yang tinggi itu tidak penting
6.	Ekonomi menengah	Anak yang menikah dibawah umur sebab hamil ( <i>Married by accident</i> ) merupakan anak dari keluarga mampu dengan profesi seorang tani

**B. Analisis Pandangan aktivis Karang Taruna dalam upaya mencegah perkawinan anak**

Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang menjadi wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat

sederajat.<sup>169</sup> Dengan demikian pandangan dari kelembagaan yang beranggotakan anak muda atau remaja ini menjadikan urgensi dalam berkontribusi terhadap upaya pencegahan perkawinan anak.

Untuk upaya pencegahannya sendiri yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwasanya beberapa stakeholder dan pemerintahan seperti Kementerian Agama telah mengemukakan program-program untuk pencegahan perkawinan anak.

#### 1. Upaya kementerian agama Dalam Mencegah Perkawinan Anak

Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama telah meresmikan Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah. Program ini dimaksudkan agar mentransformasi kegiatan formalistik KUA kepada orientasi kebutuhan masyarakat, mendampingi, memberi bimbingan, advokasi, mediasi, dan konsultasi. Transformasi Layanan KUA ini dapat melalui Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) yang memiliki 4 program, yakni sebagai berikut:

- a. Aman (administrasi manajemen KUA),
- b. Berkah (Belajar Rahasia Nikah),
- c. Kompak (konseling mediasi, pendampingan dan advokast),
- d. Lestari (Layanan bersama Ketahanan keluarga Republik Indonesia).

Selain itu, kementerian agama juga mengusung sebuah program baru melalui seksi bimas islam dengan menggelar kegiatan Bimbingan Pra

---

<sup>169</sup> Permendagri5/2007

Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) di berbagai sekolah diseluruh Indonesia. Program ini sebagai upaya pemerintah untuk mencegah pernikahan dini di kalangan remaja.<sup>170</sup>

Adapun tujuannya adalah membekali para remaja usia sekolah dalam menghadapi kehidupan yang semakin kompleks, membantu remaja memahami dan memiliki konsep diri yang sehat, memahami karakter diri dan potensi dirinya dan mampu menyusun harapan hidupnya secara lebih jelas serta memahami permasalahan-permasalahan yang harus di jauhi oleh para remaja yang sedang marak saat ini.<sup>171</sup>

Namun berdasarkan hasil wawancara yang telah didapatkan bahwa hanya upaya pencegahan ini berupa penyuluhan dan sosialisasi yang diadakan oleh perangkat desa, perangkat kecamatan, hingga BKKBN antara lain penyuluhan tentang kesehatan dan sosialisasi tentang pernikahan dini dan bahaya sex dini serta narkoba. Untuk program PUSPAGA, telah diadakan di Kecamatan Singosari namun para pihak penyelenggara dan stakeholder tidak melibatkan para remaja atau Karang Taruna.

Selain itu, pada program BRUS, pihak Karang Taruna tidak begitu menganl dna *familier* terkait program tersebut. pasalnya, karang taruna juga tidak dilibatkan dalam program tersebut.

---

<sup>170</sup> <https://pangandaran.kemenag.go.id/brus-upaya-kemenag-cegah-pernikahan-dini-di-kalangan-remaja/>

<sup>171</sup> <https://moderanesia.com/2023/04/penyuluh-agama-menjadi-fasilitator-bimbingan-remaja-usia-sekolah-brus-kankemenag-kab-tegal/>

Sedangkan dalam sosialisasi tentang pernikahan dini dan bahaya sex dini serta narkoba yang diadakan di sekolah dan naungi oleh BKKBN telah memenuhi hak hak anak atau remaja dalam berpartisipasi di sosialisasi tersebut.

### **C. Analisis Pencegahan perkawinan anak perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.<sup>172</sup> Berdasarkan hasil penelitian dilapangan kemudian peneliti dialogkan dengan teori efektivitas hukum yang memiliki lima indikator sebagai berikut:.<sup>173</sup>

#### **1. Budaya**

Sebagaimana yang terdapat dalam teori efektivitas hukum soerjono soekanto bahwasanya kebudayaan merupakan dasar dari suatu hukum yang berlaku dimana didalamnya terdapat sepasang sistem nilai yakni nilai yang dianggap baik sehingga dianut (dipatuhi) dan nilai yang dianggap buruk sehingga diabaikan (tidak dipatuhi). Hukum jika dipandang dari sgei

---

<sup>172</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, (Jakarta : Rajawali Press), 375

<sup>173</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8

psikologis mengenai berlakunya pada kehidupan masyarakat dipandang baik jika memunculkan ketentraman. Tenram yang dimaksud ialah seseorang tidak merasa khawatir dengan berlakunya hukum, tidak merasa terancam dan tidak terjadi konflik batiniah.<sup>174</sup>

Budaya yang masih kental di kecamatan singosari yakni pertama, Pemahaman masyarakat yang keliru mengenai sekolah tinggi-tinggi itu tidak baik atau tidak perlu. Budaya patriarki yang masih ditemukan di kecamatan singosari ini membawa dampak besar bagi anak-anak perempuan, salah satunya anak perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena perempuan mengurus dapur setelah menikah. Kebiasaan orang tua yang terlalu memanjakan anak telah mengakar di penjuru kecamatan singosari serta tradisi keluarga yang menikahkan anak dibawah umur karena orang tua juga menikah dibawah umur.

Dengan demikian kurangnya kesadaran hukum yang ada di masyarakat dengan ditinjau dari budaya yang masih kental di Kecamatan Singosari. Maka faktor budaya ini juga kurang efektif untuk mencegah perkawinan anak.

## 2. Masyarakat

Faktor masyarakat yang dimaksud dalam teori efektivitas hukum soerjono soekanto adalah suatu hukum atau tata cara mewujudkan hukum itu yang dimana penegakan hukum berasal dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Hakikat

---

<sup>174</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, 59

berlakunya hukum dalam kehidupan masyarakat adalah hilangnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta meningkatnya kepatuhan masyarakat. Kesadaran hukum tersebut tidak dapat tumbuh secara instan dalam kehidupan masyarakat, namun harus melalui beberapa tahap sehingga masyarakat benar-benar paham hukum serta patuh terhadap hukum. Semua uraian di atas merupakan wujudnya suatu hukum pada kehidupan masyarakat yang dapat menjadi pola dalam menjalani kehidupan.<sup>175</sup>

Masyarakat yang lemah akan kesadaran hukum seperti beberapa dari faktor budaya yang masih mengakar serta hukumnya sendiri tidak memberikan sanksi yang tegas maka masyarakat mengabaikan peraturan tersebut. Meskipun sebagian masyarakat yang aware akan perkawinan anak dari beberapa penyuluhan yang diadakan dan masyarakat begitu antusias terhadap penyuluhan tersebut.

Namun sebaliknya mereka juga meremehkan karena menganggap anak mereka saling mencintai dan tidak khawatir jika anak akan putus sekolah di tingkat SD maupun SMP. Disela antusiasnya mengikuti program penyuluhan tapi mereka juga tidak begitu memperdulikan jika anak dari mereka yang mengalami *married by accident* dan menikah dibawah umur karena dianggap hal tersebut sudah biasa.

Hal ini dapat dikatakan bahwa dari masyarakatnya sendiri kurang efektif untuk menekan angka perkawinan anak karena sumber daya

---

<sup>175</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, 45

manusia nya memiliki pendidikan yang rendah, masih hidup dalam bayang-bayang budaya yang masih kental, dan kurangnya wawasan dalam pengasuhan anak. Maka dapat dikatakan Tidak Efektif.

### 3. Sarana prasarana (fasilitas)

Sarana dan fasilitas menjadi poin utama dalam penegakan hukum, jika tidak ada faktor ini maka penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan semestinya. Sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>176</sup>

Selama pengadaan program khusus pencegahan perkawinan anak sesuai dengan tema programnya semisal penyuluhan tentang kesehatan maka diadakannya di Posyandu atau dirumah warga secara begantian. Kemudia jika program sosialisasi tentang bahaya sex dini dan narkoba dengan targetnya adalah pelajar maka diadakannya di sekolah. Sedangkan tempat khusus untuk program sosialisasi untuk warga desa belum ada, karena selama ini hanya bertempat di posyandu dan rumah warga sertajarang bertempat di balai desa atau balai RW.

Untuk soal anggaran, speerti yang dijelaskan oleh pernagkat kecamatan yakni pak Abid Rakhmat Hidayat bahwasanya dalam pengadaan program sosialisasi dengan dinas kesehatan, anggaran yang dibutuhkan tidak pernah diberikan oleh pihak dinas kesehatan. Selain itu,

---

<sup>176</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, 37

dari pihak dinas kesehatan sendiri saat ini mengalami krisis tenaga yang terampil untuk memberikan program sosialisasi karena adanya kebijakan birokrat di pemerintahan.

Dengan demikian, adanya kendala yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan faktor sarana prasana dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Singosari Tidak Efektif.

Untuk mempermudah dalam pembacaan mengenai pembahasan diatas maka peneliti memebuatnya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Temuan berdasarkan indikator Teori Efektivitas Hukum**

No	Indikator	Temuan
1	Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan di Posyandu dan Rumah warga secara bergantian (sukarela)</li> <li>• Sosialisasi di sekolah, balai desa, balai RW</li> <li>• Tidak ada anggaran dalam pengadaan sosialisasi dnegan dinas kesehatan</li> <li>• Kurangnya tenaga ahli atau terampil dari dinas kesehatan</li> </ul>
2	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian masyarakat belum menyadari akan pentingnya perncegahan perkawinan anak</li> </ul>
3	Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman masyarakat yang keliru mengenai sekolah tinggi-tinggi itu tidak baik atau tidak perlu</li> <li>• Budaya ptariarki yang masih ditemukan yakni anak permepuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena</li> </ul>

		<p>perempuan kerjanya di dapur setelah menikah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebiasaan orang tua yang terlalu memanjakan anak.</li> <li>• serta tradisi keluarga yang menikahkan anak dibawah umur karena orang tua juga menikah dibawah umur.</li> </ul>
--	--	---

**Tabel 5.3**  
**Temuan efektivitas hukum dalam pencegahan perkawinan anak di**  
**Kecamatan Singosari**

No	Indikator Teori	Efektivitas Hukum
1	Sarana Prasarana	Tidak efektif
2	Masyarakat	Tidak efektif
3	Budaya	Tidak efektif

Dengan demikian uraian diatas, peneliti dapat melihat berdasarkan data dan analisis dalam pembahasan ini maka pencegahan perkawinan anak di kecamatan singosari kurang efektif dengan dilihat dari perspektif teori efektivitas hukum soerjono soekanto yang terdiri dari tiga indikator yakni sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan yang mana menjadi fokus peneliti.

Pencegahan yang kurang efektif ini dapat ditinjau dari semua aspek indikator yang belum teralisasi dengan baik. Meskipun beberapa upaya pencegahan telah dikerahkan dan dilakukan tapi beberapa aspek yang lain kurang mendukung. Serta dukungan dari stakeholder yang kurang

maksimal dalam memberikan hak-hak anak muda atau Karang Taruna dalam berpartisipasi dalam program pencegahan perkawinan anak.

Sedangkan, dalam hal kontribusi di program-program pencegahan yang meliputi PUSPAGA, BRUS, GenRe, PIK-R telah ada dan tengah berjalan di Kecamatan Singosari hingga ke desa-desa namun dalam pelaksanaannya, para remaja yang terlibat di Karang Taruna tidak dikesempatan untuk terlibat program tersebut. Ada perbedaan anggota remaja yang terlibat dalam program tersebut seperti GenRe dan PIK-R. Anggota yang mengikuti Karang Taruna tidak terlibat atau menjadi anggota dalam program tersebut, dan begitu sebaliknya.

Adapun harapan dalam proses berpartisipasi ini, anak muda membutuhkan ruang-ruang aman untuk membentuk, menyuarakan pandangan, mengutarakan pendapat dan menjadi advokat-advokat (pemberi jasa hukum) kuat yang mendukung usaha mereka untuk memengaruhi kebijakan serta proses-proses pengambilan keputusan.<sup>177</sup>

Urgensi dari pendapat dan pandangan anak muda Karang Taruna dapat membantu mengatasi kasus perkawinan anak karena Generasi muda sendiri menjadi penyumbang jumlah populasi terbesar di Indonesia. Bahkan pada masa yang akan datang, mereka juga akan menjadi penerus bangsa, pembuat keputusan, pemberi pengaruh, dan menjadi “wajah” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, memahami generasi muda menjadi krusial.

---

<sup>177</sup> [\\*Analisis Situasi Partisipasi Anak dan Remaja serta Keterlibatan di Masyarakat Indonesia.pdf](#)

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, terkait dengan pencegahan perkawinan anak maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Singosari memenuhi enam faktor yang ada: *Pertama*, Faktor Kesehatan meliputi *Married by accident*. *Kedua*, Faktor Akses informasi digital meliputi mengakses situs porno. *Ketiga*, Faktor Pola asuh meliputi pengasuhan yang memanjakan dan membebaskan anak, kurangnya kedekatan secara emosional anatar keluarga, serta komunikasi yang kurang efektif. *Keempat*, Faktor Pendidikan rendah meliputi masyarakat didominasi oleh lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. *Kelima*, Faktor Budaya meliputi Pandangan masyarakat terhadap pendidikan tinggi itu tidak penting, budaya patriarki yang memandang anak perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena perempuan kerjanya di dapur setelah menikah, Kebiasaan orang tua yang terlalu memanjakan anak, serta tradisi keluarga yang menikahkan anak dibawah umur karena orang tua juga menikah dibawah umur. *Keenam*, Faktor Ekonomi menengah meliputi Anak yang menikah dibawah umur sebab hamil (*Married by accident*) merupakan anak dari keluarga mampu dengan profesi seorang tani
2. Pandangan aktivis karang taruna dalam mencegah perkawinan anak adalah perangkat kecamatan, perangkat desa, dan organisasi desa belum memberikan hak anak muda khususnya karang taruna dalam menyuarakan pendapat dan hak dalam berpartisipasi terhadap pencegahan perkawinan

anak. Serta hambatan dalam berkontribusi terhadap pencegahan perkawinan anak meliputi karang taruna tidak memiliki jejaring dengan stakeholder terkait, penyuluh agama, dan penyuluh kesehatan. Selanjutnya harapan aktivis karang taruna dalam pencegahan perkawinan anak didominasi oleh harapan kepada stakeholder untuk memenuhi hak karang taruna sebagai remaja dalam menyuarkan pendapat dan berpartisipasi.

3. Implementasi Pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Singosari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat dikatakan tidak efektif ditinjau dari tiga faktor yang mempengaruhi terlaksananya pencegahan perkawinan anak yakni: *Pertama*, Sarana Prasarana (Tidak Efektif). *Kedua*, Masyarakat (Tidak Efektif). *Ketiga*, Budaya (Tidak Efektif).

## **B. Implikasi**

1. Untuk stakeholder dan penyelenggara program BRUS dan GenRe, PIK-R yang sudah ada lebih menghadirkan remaja-remaja secara menyeluruh terkhusus organisasi desa seperti Karang Taruna
2. Untuk stakeholder dan penyelenggara program pencegahan perkawinan anak lebih terbuka untuk memberikan hak untuk para remaja menyuarkan pendapat dan berpartisipasi serta berkontribusi didalamnya.

### **C. Saran**

1. Kepada instansi terkait, diharapkan melanjutkan program-program penyuluhan atau sosialisasi terkait pencegahan perkawinan anak dan terkait urgensi dari pola asuh yang benar.
2. Kepada penegak hukum, diharapkan memberikan seluas-luasnya bagi generasi muda untuk menyuarakan pendapatnya dan berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat dan anak-anak.
3. Kepada orang tua, diharapkan untuk memperbaiki hubungan, komunikasi, dan meluangkan waktu bersama anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

### Buku-Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013

Ali Asghar Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Diterjemah Oleh Farid Wjidi Dan Cici Farkha Assegaf*. Bandung: Yayasan Bentang Budaya, 1994

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.

Barry Sandywell, *Dictionary Of Visual Discourse: A Dialectical Lexicon Of Terms*, UK: Routledge, 2011

David C. Korten, *Getting To The First Twentty Century: Voluntary Action And The Global Agenda*, (Lilian Tejasudhana). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo, 1997

Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, 1989

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Cet.IV. Yogyakarta: Lkis, 2007

Jamaluddin dan Nanda Amalis, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016

Mufidah dan Ahmad Izzuddin, *Merajut Komitmen Pencegahan Perkawinan Anak*, Malang: UIN-MALIKI Press, 2023

- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-MALIKI Press, 2014
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020  
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980
- Sandu dan Ali Sodik Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Leterasi Media Publishing, 2015.
- Shaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung : Alfabeta, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2021
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Tim Permata Press, 2011
- UIN Malang, Pascasarjana. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Batu: Pascasarjana UIN Malang, 2020
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

### **Artikel & Jurnal**

- Atikah Rahmi, “Perkawinan Usia Anak: Implikasi Hukum Dan Upaya Pencegahannya Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam,” *Sanksi*, (2022)
- Amalia Seli Lestari, *Sertifikasi Nikah Bagi Pelaku Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Pendekatan Sistem Jasser Auda (Studi Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Thesis MA*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).
- Badan Pusat Statistik dkk. “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda”, PUSKAPA, 24 Januari 2020

- BAPPENAS, Kementerian PPN/. “Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak”, UNICEF, Januari 2020
- Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia* 8 (2014)
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5, (Mei, 2021)
- Heryanti, Rini. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 1 (2021)
- Mansari dan Rizkal, “Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan”, *El-Usrah*, 2, (Juli-Desember, 2021)
- Muhammad Fahrezi dan Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, (April, 2020)
- Mukhlis, *Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Akkor Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan)*, Thesis MA, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).
- Nita Ariyani, Sri Handayani Dkk. “Edukasi Hak Anak Atas Kesehatan Dan Pendidikan Dalam Rangka Mencegah Perkawinan Usia Dini Di Karang Taruna Ira Kusuma”, *SNKP-II*, (2021)
- Nurhadi Irawan, “Pernikahan Paksa (Studi Kasus ‘Tangkebban’ Ditinjau Dari Segi Psikologi Pernikahan Di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep).” *Hudan Lin Naas*; Vol 1, No 2 (2020)
- Novita Anggraeni dkk. “Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid 19“, Yayasan Plan Internasional Indonesia, Februari 2021
- PEREMPUAN, KOMNAS “Perkawinan Anak: Menutup Aib Dan Tertutupnya Hak Atas Pendidikan, Ekonomi Dan Kesehatan Mental, Reproduksi Serta Seksual”, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/417> , Diakses Pada 1 Februari 2023.
- Pitrotussaadaha, Mimin dan Mintarsih, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam”, *Jurnal Muttaqin*, 1, (Juli, 2020)

Sinta Herlinda, *Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najamuddin Al-Thufi (Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi)*, Thesis MA, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Sonny Dewi Judiasih, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, *Acta Diurna*, 2, (Juni, 2020)

Badan Pusat Statistik, Dkk. “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda”, PUSKAPA, 24 Januari 2020

“Weddings, Selain Aisha Ini 6 Kasus Pernikahan Anak Yang Pernah Viral”, Kompas, 10 Februari 2021

“Angka Perkawinan Anak Jatim Tertinggi Di Indonesia”, Jawa Pos, 30 Januari 2023

“Pernikahan Dini Tembus 1.152 Kasus, Probolinggo Nomor Urut Tiga Di Jatim”, Detik Jatim, Kamis, 19 Januari 2023

“Dispensasi Pernikahan Dini Di Kabupaten Malang Tertinggi Se-Jatim”, Berita Satu, Rabu, 18 Januari 2023

Fitratun Komariah, “Angka Perkawinan Anak Di Malang Tertinggi Di Jatim”, RRI, 16 Desember 2022

### **Internet**

Haryudi, Pernikahan Dini Meningkat 300%, Kawin Paksa Salah Satu Faktornya, [Pernikahan Dini Meningkat 300%, Kawin Paksa Salah Satu Faktornya \(Sindonews.Com\)](https://www.sindonews.com)

Kementerian PPN/BAPPENAS, “STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK”, UNICEF, Januari 2020,

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Menteri PPA: Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Anak”, [KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK \(Kemenpppa.Go.Id\)](https://www.kemenpppa.go.id), Diakses Tanggal 27 Januari 2023.

Humas01, “Kepala KUA Singosari Sosialisasikan Pendewasaan Usia Pernikahan Bersama Mahasiswa UIN Maliki Malang”, [Kepala KUA Singosari Sosialisasikan Pendewasaan Usia Pernikahan Bersama Mahasiswa UIN Maliki Malang | Kemenag Kabupaten Malang](#)”, diakses Tanggal 1 Februari 2023

Kemenpppa, Pencegahan Perkawinan Anak, <https://Dp3ap2kb.Jogjakota.Go.Id/Download/Hit/4694/Pernikahan-Anak-3801.Pdf.Pdf>, diakses Tanggal 27 Januari 2023

[Karang Taruna - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas](#)

UNICEF, “Perkawinan Anak Di Indonesia”, <https://Www.Unicef.Org/Indonesia/Media/2826/File/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.Pdf>, Diakses Tanggal 27 Januari 2023

Kemenpppa, Pencegahan Perkawinan Anak, <https://Dp3ap2kb.Jogjakota.Go.Id/Download/Hit/4694/Pernikahan-Anak-3801.Pdf.Pdf>, Diakses Tanggal 27 Januari 2023

Kemenpppa, Panduan Rekomendasi Dispensasi Kawin Bagi Anak Akan Diberlakukan, [KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK \(kemenpppa.go.id\)](#) Diakses Tanggal 27 Januari 2023

Tafsirq.Com, <https://Tafsirq.Com/24-An-Nur/Ayat-32>, Diakses Tanggal 1 Februari 2023

### **PraResearch**

PraResearch, Data Laporan Perkawinan Anak di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 4 februari 2023

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
Jalan Kolonel Sugiono Nomor 266 Malang 65149  
Telpon (0341) 801131, Faksimile (0341) 803403  
Email: kabmalang@kemenag.go.id Website: http://malang.kemenag.go.id

Nomor : B- 2757/Kk.13.35.6/TL.00/05/2023 22 Mei 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 0  
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Yth. Yth. Direktur Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Malang

Menindaklanjuti surat dari Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor : B-023/Ps./HM.01/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal Permohonan Ijin Penelitian mahasiswa Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari bagi mahasiswa :

Nama : ELFA RISKHATURAHMA  
NIM : 210201210029  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Judul Penelitian : Penerapan Perkawinan Anak Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kecamatan Singosari Malang)

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan atas kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai tendensi politik;
2. Dalam melaksanakan kegiatan berlaku santun dan tidak menimbulkan keresahan;
3. Setelah selesai, bersedia melaporkan hasil kegiatannya.

Demikian untuk menjadi makum.



Kepala,

Sahid





**Anisatul Rofidah**  
(Kader Klampok)



**Wahyu Hidayat & M. Karim**  
(Karang Taruna)



**Chintya Novalia**  
(Karang Taruna)



**Ahmad Imam Anshori**  
(Karang Taruna)



**Penyuluhan bersama Karang Taruna**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Elfa Riskhaturahma  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 22 Agustus 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jl. Raya Patuk RT01 RW08 Dusun Patuk, Desa  
Gempol, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan  
Nama Ayah : Ali Imron  
Nama Ibu : Hj. NurAini  
Email : [elfariskha@gmail.com](mailto:elfariskha@gmail.com)  
Instagram : @elfariskhaa

### B. Riwayat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Alamat	Tahun lulus
1	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 1	Gempol, Kab. Pasuruan	2004
2	SD Muhammadiyah 1 Gempol	Gempol, Kab. Pasuruan	2010
3	SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng	Diwek, Kab. Jombang	2013
4	SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng	Diwek, Kab. Jombang	2016
5	UIN Sunan Ampel Surabaya	Kota Surabaya	2020